
SOP Mahasiswa Internal Kampus dan SOP Mahasiswa Diluar Kampus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH - TAHUN 2015



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR DAN FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)

KEGIATAN MAHASISWA **UIN AR-RANIRY**

Kode Dokumen:

Tanggal Pembuatan:

Tanggal Berlaku:

Versi:.....

I. TUJUAN	Lagarit
I. TUJUAN	 sebagai pedoman kepada mahasiswa dan pihak terkait dalam proses pembuatan dan penulisan laporan pertanggungjawaban (LPJ) setelah pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan baik kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler di UIN Ar-Raniry. memberikan penjelasan prosedur dan format pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan mahasiswa. Memperlancar pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan mahasiswa. menjamin pelaporan dan format laporan pertanggungjawaban kegiatan mahasiswa UIN Ar-Raniry terukur dan terstandarisasi
2. RUANG	SOP ini meliputi penjelasan tentang:
LINGKUP	Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan
	Prosedure dan Format Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Mahasiswa.
3. DEFINISI	Beberapa istilah yang terdapat dalam SOP ini diberikan batasan pengertian seperti berikut:
	Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) adalah lembaga legislatif tertinggi dalam struktur organisasi kemahasiswaan pada level universitas yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Haluan Program Lembaga Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry.
	2. Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U) adalah organisasi eksekutif pada level universitas yang menjalankan ketetapan Sema-U.
	3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah pengembangan kegiatan, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan pada level UIN Ar-Raniry yang otonom.
	4. Unit Kegiatan Khusus (UKK) adalah wadah pengembangan kegiatan, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan yang memiliki jalur di luar kampus seperti Pramuka, Menwa, Kopma, dan PMI.
	 Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F) adalah organisasi legislative mahasiswa yang merupakan subsistem kelembagaan non struktural di tingkat fakultas.
	6. Dewan Mahasiswa Fakultas (Dema-F) adalah organisasi eksekutif mahasiswa yang otonom di tingkat fakultas yang menjalankan gari-garis besar program kerja mahasiswa di tingkat fakultas.
	7. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) adalah organisasi eksekutif mahasiswa yang menjalankan kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan/prodi.
	8. Kegiatan kemahasiswaan adalah jenis-jenis pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran dan pengembangan mutu mahasiswa oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, Career Development Center (CDC), Senat Mahasiswa (Sema), Dewan



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR DAN FORMAT LAPORAN

ROSEDUR DAN FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) KEGIATAN MAHASISWA UIN AR-RANIRY Kode Dokumen:
Tanggal Pembuatan:
Tanggal Berlaku:
Versi:

	Mahasiswa (Dema), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Himpunan Mahasiswa Prodi Studi (HM-PS), dan Lembaga Kemahasiswaan yang dibentuk khusus UIN Ar-Raniry atau fakultas di lingkungan UIN Ar-Raniry untuk kegiatan tertentu.
and or a second	 Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi kuliah, symposium, seminar, diskusi ilmiah, serasehan, response, debat ilmiah, bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).
	10. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
	11. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan mahasiswa adalah uraian dan penjelasan lengkap tertulis yang disertai dengan bukti-bukti dan dokumen-dokumen lampiran tentang penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan.
	12. Format laporan pertanggungjawaban (LPJ) adalah bentuk dan petunjuk teknis tentang ukuran dan sistematika penulisan laporan pertanggungjawaban kegiatan mahasiswa.
4. REFERENSI:	1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
	Peraturan Presiden No. 64 tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry menjadi UIN Ar-Raniry.
	 Peraturan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
	 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, No,1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.
5. PENANGGUNG JAWAB	 Rektor/Warek III. Dekan/Wadek III. Subbag akademik dan Alumni. Career Development Center (CDC). Ketua Jurusan/Prodi.
6. DIDISTRIBUSIKA N KEPADA	 Rektor UIN Ar-Raniry. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAKK). Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas. Ketua Jurusan/Program Studi. Organisasi Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry.
	organisasi Kemahasiswaan di LIIN Ar Pori



PROSEDUR DAN FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) KEGIATAN MAHASISWA UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Pembuatan : Tanggal Berlaku :

Revisi Ke:

Versi:.....

7. PROSEDUR

1. Ketentuan Umum Pelaporan dan Format Kegiatan Kemahasiswaan

- a. Setiap setelah selesai kegiatan kemahasiswaan, pengurus/panitia penyelenggara harus membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) tertulis yang isinya mencakup semua hal yang berkaitan dengan kegiatan termasuk rincian penggunaan biaya kepada Warek III/Wadek III dengan tembusan ke subbag Akademik dan Alumni fakultas dan CDC.
- b. Setiap organisasi kemahasiswaan yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban setelah melakukan kegiatannya dan menyerahkan laporan tersebut kepada Warek III/Wadek III, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan tidak diperkenankan mengadakan kegiatan berikutnya.
- c. Sanksi teguran tertulis yang dimaksudkan di atas, dikeluarkan oleh Warek III untuk organisasi kemahasiswaan pada level universitas dan oleh Wadek III untuk organisasi kemahasiswaan pada level fakultas yang tembusannya kepada Subbag Keuangan Biro Rektor UIN Ar-Raniry.

2. Prosedure dan Format Pembuatan Laporan Kegiatan

- a. Organisasi kemahasiswaan telah selesai melaksanakan kegiatan.
- b. Pengurus/Panitia kegiatan menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
- c. LPJ diserahkan kepada ketua lembaga organisasi mahasiswa untuk devaluasi.
- d. LPJ yang sudah disetujui lembaga organisasi mahasiswa dijilid rapi dan yang asli dilaporkan kepada Warek III/Wadek III disertai softcopy file dalam CD, paling lambat 5 hari kerja untuk kegiatan di dalam kampus dan 15 hari kerja untuk kegiatan di luar kampus setelah terselenggaranya kegiatan.
- e. Organisasi kemahasiswaan yang telah selesai menyelenggarakan kegiatan, tetapi belum menyampaikan Laporan Pertanggung-jawabannya, tidak diperkenankan mengajukan TOR baru.
- f. Warek III/Wadek III mereview LPJ. Apabila LPJ sudah benar, maka disahkan dan jika masih keliru, LPJ mengembalikan kepada pengurus/panitia untuk direvisi.
- g. Pengesahan atau revisi Laporan Pertanggungjawaban kegiatan oleh Warek III/Wadek III paling lama lima hari kerja setelah laporan pertanggungjawaban diterima.
- h. Halaman pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ditandatangan oleh Ketua Panitian Pelaksana, Ketua Umum organisasi mahasiswa, dan Warek III/Wadek III. Lembar Pengesahan terlampir (Lampiran I).
- i. Pengurus/Panitia harus merevisi laporan pertanggungjawaban sesuai




STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR DAN FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) KEGIATAN MAHASISWA UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen:
Tanggal Pembuatan:
Tanggal Berlaku:
Versi:
Revisi Ke:

dengan catatan/koreksian Warek III/Wadek III dan menyerahkan kembali kepada Warek III/Wadek III paling telat lima hari kerja setelah menerima catatan/koreksian dari Warek III/Wadek III.

- Laporan yang sudah disahkan oleh Warek III/Wadek III disimpan oleh Warek III/Wadek III, organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan, Subbag Akademik dan Alumni, dan CDC.
- k. Format Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Keuangan (lihat contoh pada lampiran II).

Diagram Alir:



Disiapkan oleh Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa	Diperikasa oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,	Disahkan oleh Rektor,
Khatib A. Latief Nip. 196502111997030002	Prof.Dr.AlYasa'Abubakar, MA Nip.19530112198231008	Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA Nip. 196103051994031001



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR DAN FORMAT LAPORAN PROTE ANCICUNG IAWABAN (LP.D.)

PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)

KEGIATAN MAHASISWA

UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen:	
Tanggal Pembuatan:	
Tanggal Berlaku :	
Versi:	

Revisi Ke:

Lamnpiran I : Halaman Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

1.	Nama Kegiatan	:					
2.	Tema Kegiatan	:					
3.	Lembaga Pelaksana			va Fakultas Ad		umaniora	
4.	Tanggal Pelaksanaan						
5.	Tempat Pelaksanaan						
6.	Alokasi Dana Kegiatan:						
7.	Realisasi Dana						
8.	Dana Pihak Luar						
9.	Ketua Pelaksana						
10.	Ketua Sema Fakultas	:					
						Aceh, Pelaksana,	2015.
Mei	ngetahui:						
Ket	ua Umum Sema Fakultas A	dab dan Hur	maniora,				
	datangan dan stempel (haru na yang jelas) 1.	ıs asli)				ngan (harus yang jelas)	asli)
	oran pertanggungjawaban ko atan, dan dengan ini dapat din			, diperiksa kele	engkapan	bukti-bukti	pelaksanaan

Menyetujui:

Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry/

Wakil Dekan III Fakultas Adab dan Humaniora (tulisan sesuai dengan level organisasi)

Tandatangan dan stempel (harus asli) (nama warek III/Wadek III) NIP



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR DAN FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) KEGIATAN MAHASISWA **UIN AR-RANIRY**

Kode Dokumen: Tanggal Pembuatan: Tanggal Berlaku:

Versi:..... Revisi Ke:

Lampiran II: Format Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan:


A. Format Laporan

- 1. Ukuran kertas :A4 (kwarto 8.3 x 11.7 inch atau 21 x 29.7 cm)
- 2. Margin:
 - = 4 inch. a. Atas
 - b. Kiri = 4 inch.
 - c. Kanan = 3 inch.
 - d. Bawah = 3 inch.
- 3. Jenis huruf: Times New Roman
- 4. Ukuran Huruf:
 - a. Judul : 16 pt
 - b. Subjudul : 14 pt
 - c. Body teks : 12 pt
 - d. Nomor halaman: 10 pt
 - e. Footnotes : 10 pt.
- 8. Spasi: 1.5.
- 9. Paragraph: 1.5.
- 10. Alignment: Justify (penjajaran/baris tulisan rata kanan dan kiri).
- 11. Nomor halaman dibuat di bawah sebelah kanan.

B. Sistematika Isi LPJ

- 1. Halaman sampul depan (cover)
 - a. Warna
 - 1). Sema-U/F = Biru
 - 2). Dema-U/F = Hijau
 - 3). UKM/UKK = Merah
 - 4). HMJ-PS = Kuning
 - b. Halamana sampul berisi
 - 1). Logo UIN Ar-Raniry
 - 2). Di bawah logo UIN Ar-Raniry tulis LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 3). Judul Kegiatan dan Tema (jika ada)

 - 4). Nama Lembaga Organisasi Kemahasiswaan
 - 5). Nama Fakultas
 - 6). Nama UIN Ar-Raniry
 - 7). Tulis Banda Aceh dan tulis Tahun





STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR DAN FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) KEGIATAN MAHASISWA

UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen:

Tanggal Pembuatan:

Tanggal Berlaku:

Versi :

Revisi Ke:

2. Isi laporan

A. Bagian Awal

- 1. Halaman Pengesahan LPJ
- 2. Kata Pengantar
- 3. Daftar Isi
- 4. Daftar Table
 - 5. Daftar Gambar
 - 6. Daftar Lampiran
 - 7. Daftar Lainnya (jika ada)

B. Bagian Inti

1. Bab I : Pendahuluan

a. Dasar Pikiran

(di sini dijelaskan dasar pikiran utama apa yang melatarbelakangi dan alasan mengapa perlu dilaksanakan kegiatan ini)

b. Tujuan Kegiatan

(sebutkan tujuan kegiatan yang jelas)

c. Nama dan Tema Kegiatan
(tulis nama kegiatan dan tema kegiatan (bila perlu dijelaskan

maksud dari tema sehingga dapat diketahuin dengan baik oleh pembaca)

pembaca)

d. Jenis dan Bentuk Kegiatan

(di sini jelaskan jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan bagaimana bentuk masing-masing kegiatan tersebut dilaksanakan). Sebagai contoh: jenis kegiatan: Focus Group Discussion. Bentuk kegiatan: FGD dibagi ke dalam 3 group. Group 1: Bahas....Group 2: bahas...dan Group 3. Bahas...

e. Pemateri

(sebutkan nama-nama pemateri lengkap, judul makalah, penjelasan keahliannya, dan dari institusi mana dia berasal).

f. Peserta Kegiatan

(tulis jumlah peserta, asal peserta, jenis kelamin, dan kegiatan yang diikuti).

g. Output Yang dicapai

(tulis output yang dicapai secara jelas dan lengkap)

2. Bab II : Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

(sesuai dengan waktu dan jadwal pelaksanaan)

b. Deskripsi Tingkat Hasil Kegiatan

(di sini dijelaskan secara rinci proses jalannya kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan. Lebih baik dijelaskan secara berurutan menurut urutan jenis kegiatan yang dijelaskan di Bab I).

c. Tantangan dan Solusi

(tulis apa tantangan yang ditemukan di lapangan selama pelaksanaan dan bagaimana tantangan tersebut diatasi)

- d. Panitia Pelaksana (tulis sesuai dengan SK)
- e. Sponsor (jika ada, jelaskan secara rinci siapa sponsor, jenis dan bentuk sponsor)



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR DAN FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)

KEGIATAN MAHASISWA **UIN AR-RANIRY**

Kode Dokumen: Tanggal Pembuatan: Tanggal Berlaku : Versi:.....

Revisi Ke:

f. Anggaran Kegiatan (sesuai dengan yang digunakan)

3. Bab III : Penutup

- 1. Kesimpulan (tulis beberapa kesimpulan dari kegiatan yang dilaksanakan)
- Saran-Saran (buat saran untuk kebaikan pelaksanaan ke depan atau ada yang perlu ditindaklanjuti dari hasil kegiatan).

C. Bagian Akhir

- 1. Lampiran-Lampiran (di sini lampirkan lampiran seperti SK Panitia, MOU, Keputusan-keputusan, dll)
- 2. Foto-foto kegiatan (di sini dimasukkan foto kegiatan dan setiap foto harus diberikan penjelasan)
- 3. Dokumen Bukti (di sini ditempel kuitansi, faktur pembelian, bukti terima dana, dll)



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR DAN KRITERIA

PROSEDUR DAN KRITERIA PENGGUNAAN SPONSOR UNTUK KEGIATAN KEMAHASISWAAN UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen:

Tanggal Pembuatan:

Tanggal Berlaku :

Versi:

12.TUJUAN	COD in houtuings untuly
12.TUJUAN	 SOP ini bertujuan untuk: 5. sebagai pedoman kepada organisasi kemahasiswaan di dalam proses mencari dan menggunakan sponsor dalam mendukung kegiatan kemahasiswaan baik kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler di UIN Ar-Raniry. 6. memberikan penjelasan prosedur dan kriteria sponsor yang boleh digunakan organisasi kemahasiswaan dalam mendukung kegiatannya 7. menjamin pemanfataan sponsor sebagai pihak pendukung kegiatan mahasiswa UIN Ar-Raniry terukur dan terstandarisasi
13.RUANG	SOP ini meliputi penjelasan tentang:
LINGKUP	3. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan
	4. Prosedur menggunakan sponsor untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan UIN Ar-Raniry
	5. Kriteria Penggunaan Sponsor Untuk Pelaksanaan Kegiatan Intra dan Ekstrakurikuler.
14.DEFINISI	Beberapa istilah yang terdapat dalam SOP ini diberikan batasan pengertian seperti berikut:
	13. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan peningkatan integritas kepribadian untuk mencapai visi dan misi UIN Ar-Raniry.
	14. Organisasi kemahasiswaan intra di tingkat UIN Ar-Raniry yang dimaksudkan dalam SOP ini adalah Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U), Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U), dan Unit Kegiatan Mahasiswa/Khusus (UKM/UKK).
	15. Organisasi kemahasiswaan intra di tingkat fakultas dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang dimaksudkan dalam SOP ini adalah Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F), Dewan Mahasiswa Fakultas (Dema-F), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HMPs.
	16. Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) adalah lembaga legislatif tertinggi dalam struktur organisasi kemahasiswaan pada level universitas yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Haluan Program Lembaga Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry.
	17. Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U) adalah organisasi eksekutif pada level universitas yang menjalankan ketetapan Sema-U.
	18. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah pengembangan kegiatan, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan pada level UIN Ar-Raniry yang otonom.
	19. Unit Kegiatan Khusus (UKK) adalah wadah pengembangan kegiatan, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan yang memiliki jalur di luar kampus seperti Pramuka, Menwa, Kopma, dan PMI.
	20. Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F) adalah organisasi legislative



PROSEDUR DAN KRITERIA PENGGUNAAN SPONSOR UNTUK KEGIATAN KEMAHASISWAAN UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Pembuatan: Tanggal Berlaku: Versi:

	mahasiswa yang merupakan subsistem kelembagaan non struktural di
James and the	tingkat fakultas. Eakultas (Dema-F) adalah organisasi eka l
1000	mahasiswa yang otonom di tangkat fakultas.
maps print	22. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) adalah organisasi eksekutif mahasiswa yang menjalankan kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan/prodi.
	23. Kegiatan kemahasiswaan adalah jenis-jenis pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran dan pengembangan mutu mahasiswa oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, Career Development Center (CDC), Senat Mahasiswa (Sema), Dewan Mahasiswa (Dema), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Himpunan Mahasiswa Prodi Studi (HM-PS), dan Lembaga Kemahasiswaan yang dibentuk khusus UIN Ar-Raniry atau fakultas di lingkungan UIN Ar-Raniry untuk kegiatan tertentu.
	24. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi kuliah, symposium, seminar, diskusi ilmiah, serasehan, response, debat ilmiah, bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).
	25. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
14	26. Setiap kegiatan kemahasiswaan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler harus membuat TOR sesuai dengan SOP TOR.
	27. Sponsor adalah orang, lembaga, organisasi, dan atau perusahaan yang memprakarsai atau yang bersedia bertindak sebagai pendukung kegiatan atau pihak yang bersedia memberikan bantuan baik bantuan financial maupun non financial.
15.REFERENSI:	5. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
	6. Peraturan Presiden No. 64 tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry menjadi UIN Ar-Raniry
	7. Peraturan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
	8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, No,1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pergusubbagruan Tinggi Agama Islam
	9. BIRO HARUS CHECK DAN MENSINKRONISASI
16. PENANGGUNG JAWAB	6. Rektor/Warek III 7. Dekan/Wadek III



PROSEDUR DAN KRITERIA PENGGUNAAN SPONSOR UNTUK KEGIATAN KEMAHASISWAAN UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen:

Tanggal Pembuatan:

Tanggal Berlaku:

Versi:

	Univariation
	8. Subbag akademik dan Alumni
	9. Career Development Center (CDC)
DESIGNATION OF SECURE	10.Ketua Jurusan/Prodi
17. DIDISTRIBUSIKA	10 Rektor UIN Ar-Raniry
N KEPADA	11 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	12.Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
	(BAAKK)
	13.Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
	14. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
	15. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
	16.Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas 17.Ketua Jurusan/Program Studi
	18. Organisasi Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry
18.PROSEDUR	3. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan
16.1 ROSEDOR	Setiap kegiatan kemahasiswaan:
The second second	a. wajib diselaraskan dengan Syariat Islam.
The state of the latest depth of	b. harus menjaga dan meningkatkan nama baik UIN Ar-Raniry.
relations in	c. dilarang keras melakukan tindakan dan atau yang mengindikasikan menghasut, menyebar kebencian, fitnah, dan tindakan-tindakan yang dapat merusak ukhuwah islamiyah antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan civitas kampus, mahasiswa dengan masyarakat luas.
Contract to	d. harus dilaksanakan pada hari jam kuliah (Senin sampai dengan Sabtu).
	e. yang melibatkan lebih dari 10 orang berkumpul satu tempat dan durasi kegiatan lebih dari 240 menit harus diberitahukan secara lisan dan tertulis kepada Wadek III dan tembusan ke subbab Akademik dan alumni fakultas dan CDC.
	f. harus selaras dengan peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT, mutu akademik mahasiswa, penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan kegiatan sosial.
	g. yang dilaksanakan di luar kampus wajib mendapatkan izin tertulis dari Warek III/Wadek III UIN Ar-Raniry.
888	h. harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan keilmuan dan penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial mahasiswa pada masyarakat sekitar.
3/00	 harus lebih mendahulukan kepentingan mahasiswa Jurusan/Prodi yang melakukan kegiatan daripada kepentingan pihak lain dan tidak mengganggu perkuliahan.
115	 j. harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau panitia yang ditunjuk resmi oleh organisasi dalam bentuk kepanitiaan.
-	k. dilakukan dengan memperhatikan kedisiplinan dan ketertiban administrasi, organisasi, dan transparansi.
100000000000000000000000000000000000000	 harus bebas dari unsur kepentingan organisasi ekstra kampus (seperti HMI, PII, IMM, Al-Washliyah, FPI, DDII, LDII, dan organisasi



PROSEDUR DAN KRITERIA PENGGUNAAN SPONSOR UNTUK KEGIATAN KEMAHASISWAAN UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen:
Tanggal Pembuatan:
Tanggal Berlaku:
Versi:
Revisi Ke:

politik).

- m. tidak dimaksudkan untuk memobilisasi mahasiswa demi kepentingan yang tidak berkaitan dengan peningkatan keilmuan dan kapasitas akademik mahasiswa.
- n. Setiap setelah selesai kegiatan kemahasiswaan, pengurus/panitia penyelenggara harus membuat laporan tertulis yang isinya mencakup semua hal yang berkaitan dengan kegiatan termasuk rincian penggunaan biaya kepada Warek III/Wadek III dengan tembusan ke subbag Akademik dan Alumni fakultas dan CDC.
- o. Setiap organisasi kemahasiswaan yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban setelah melakukan kegiatannya dan menyerahkan laporan tersebut kepada Warek III/Wadek III, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan tidak diperkenankan mengadakan kegiatan berikutnya.
- p. Sanksi teguran tertulis yang dimaksudkan pada o di atas, dikeluarkan oleh Warek III untuk organisasi kemahasiswaan pada level universitas dan oleh Wadek III untuk organisasi kemahasiswaan pada level fakultas yang tembusannya kepada Subbag Keuangan Biro Rektor UIN Ar-Raniry.
- q. Birokrasi Fakultas (Wadek I dan Wadek III) berkewajiban mensosialisasikan peraturan dan pedoman umum organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dan tingkat Jurusan/Prodi (HMJ/HMPS) serta pihak-pihak yang terkait.

4. Prosedur dan Kriteria Penggunaan Sponsor Untuk Pelaksanaan Kegiatan Intra dan Ekstrakurikuler

- a. Organisasi kemahasiswaan dibenarkan mencari sponsor kegiatan dari pihak luar kampus.
- Pihak luar yang menjadi sponsor kegiatan kemahasiswaan harus bersedia menandatangan Perjanjian Bantuan dengan lembaga organisasi kemahasiswaan UIN Ar-Raniry sebagai penyelenggara kegiatan.
- Perjanjian Bantuan harus berisi hak, kewajiban, dan penyelesaian kesalahpahaman masing-masing pihak.
- d. Setiap mencari sponsor ke luar kampus harus diberitahukan secara tertulis kepada Warek III/Wadek III paling telat tiga hari sebelum pencarian dilakukan.
- e. Pengurus/Panitia tidak dibenarkan memberikan informasi tentang UIN Ar-Raniry selain yang berkaitan dengan kegiatan yang disponsori.
- f. Surat permohonan pencarian sponsor di luar kampus harus mencantum nama calon sponsor, alamat sponsor, jenis bantuan yang akan diajukan, dan nomor contact sponsor.
- g. Sponsor yang boleh diminta dan mendukung/mendanai kegiatan



PROSEDUR DAN KRITERIA PENGGUNAAN SPONSOR UNTUK KEGIATAN KEMAHASISWAAN UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen:

Tanggal Pembuatan:

Tanggal Berlaku:

Versi:

Revisi Ke:

kemahasiswaan UIN Ar-Raniry harus sesuai dengan ketentuan berikut:

- (1) Orang, Organisasi, Lembaga atau institusi yang jenis dan hasil usahanya tidak bertentangan dengan Syariat Islam.
- (2) Orang, Organisasi, Lembaga atau institusi melakukan usaha yang sah menurut ketentuan hukum Republik Indonesia.
- (3) Saling menguntungkan antara organisasi kemahasiswaan dan pihak sponsor.
- (4) bukan berasal dan untuk kepentingan Partai Politik.
- (5) bukan produk minuman keras.
- (6) bukan produk rokok.
- (7) bukan produk yang berkonotasi seks.
- (8) bukan produk ilegal atau barang terlarang.
- (9) produk yang belum tercantum dalam ketentuan di atas akan diatur kemudian.
- h. Hasil yang diterima dari bantuan sponsor dalam bentuk apapun harus dilaporkan secara tertulis kepada Warek III/Wadek III paling telat 24 jam setelah bantuan sponsor diterima oleh pengurus/panitia penyelenggara kegiatan.
- Sponsor berkedudukan sebagai pihak pendukung/supporter kegiatan, tidak bisa menjadi leading atau menjadi penentu arah dan tujuan penyelenggaraan kegiatan.
- j. Pengurus/Panitia dapat memberikan sertifikat/plakat yang berlogo UIN Ar-Raniry dan logo organisasi mahasiswa kepada sponsor.

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh :	Disahkan oleh
Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Rektor
Khatib A. Latief NIP. 196502111997030002	Prof. Dr. Al Yasa'Abubakar, MA. NIP.	Prof. Dr. Farid Wajdi,MA NIP.



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN MAHASISWA DI LUAR KAMPUS UIN

AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku : Versi :......

19,TUJUAN	 SOP ini bertujuan untuk: 8. sebagai pedoman kepada mahasiswa dan pihak terkait dalam proses dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di luar kampus UIN Ar-Raniry. 9. memberikan penjelasan dan prosedur proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiataan kemahasiswaan di luar kampus UIN Ar-Raniry. 10.menjamin perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di luar kampus UIN Ar-Raniry terukur dan terstandarisasi.
20.RUANG	SOP ini meliputi penjelasan tentang:
LINGKUP	6. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan
	7. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan di luar Kampus.
21.DEFINISI	Beberapa istilah yang terdapat dalam SOP ini diberikan batasan pengertian seperti berikut:
	28. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan peningkatan integritas kepribadian untuk mencapai visi dan misi UIN Ar-Raniry.
	29. Organisasi kemahasiswaan intra di tingkat UIN Ar-Raniry yang dimaksudkan dalam SOP ini adalah Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U), Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U), dan Unit Kegiatan Mahasiswa/Khusus (UKM/UKK).
	30. Organisasi kemahasiswaan intra di tingkat fakultas dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang dimaksudkan dalam SOP ini adalah Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F), Dewan Mahasiswa Fakultas (Dema-F), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HMPs.
	31. Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) adalah lembaga legislatif tertinggi dalam struktur organisasi kemahasiswaan pada level universitas yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Haluan Program Lembaga Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry.
	32. Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U) adalah organisasi eksekutil pada level universitas yang menjalankan ketetapan Sema-U.
	33. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah pengembangan kegiatan, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan pada level UIN Ar-Raniry yang otonom.
	34. Unit Kegiatan Khusus (UKK) adalah wadah pengembangan kegiatan, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan yang memiliki jalur di luar kampus seperti Pramuka, Menwa, Kopma, dan PMI.
	35. Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F) adalah organisasi legislative mahasiswa yang merupakan subsistem kelembagaan non struktural di tingkat fakultas.
	36. Dewan Mahasiswa Fakultas (Dema-F) adalah organisasi eksekulif mahasiswa yang otonom di tingkat fakultas yang menjalankan gari-garis



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN MAHASISWA DI LUAR KAMPUS UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku :

Versi:.....

	besar program kerja mahasiswa di tingkat fakultas.
	37. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) adalah organisasi eksekutif mahasiswa yang menjalankan kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan/prodi.
	38. Kegiatan kemahasiswaan adalah jenis-jenis pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran dan pengembangan mutu mahasiswa oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, Career Development Center (CDC), Senat Mahasiswa (Sema), Dewan Mahasiswa (Dema), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Himpunan Mahasiswa Prodi Studi (HM-PS), dan Lembaga Kemahasiswaan yang dibentuk khusus UIN Ar-Raniry atau fakultas di lingkungan UIN Ar-Raniry untuk kegiatan tertentu.
And of separate of the second separate of the second secon	39. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi kuliah, symposium, seminar, diskusi ilmiah, serasehan, response, debat ilmiah, bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).
man Title College	40. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
and market of	41. Setiap kegiatan kemahasiswaan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler harus membuat TOR sesuai dengan format dan sistematika pada Prosedur Pembuatan dan Pengajuan SOP TOR.
22.REFERENSI:	10.Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
good bedfores	11.Peraturan Presiden No. 64 tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry menjadi UIN Ar-Raniry
5	12.Peraturan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
-07	13.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, No,1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.
23. PENANGGUNG JAWAB	11.Rektor/Warek III 12.Dekan/Wadek III 13.Subbab akademik dan Alumni 14.Career Development Center (CDC) 15.Ketua Jurusan/Prodi
24. DIDISTRIBUSIKA	19.Rektor UIN Ar-Raniry 20. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
N KEPADA	21.Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAKK) 22.Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN MAHASISWA DI LUAR KAMPUS UIN AR-RANIRY Kode Dokumen:
Tanggal Berlaku:
Versi:
Revisi:

V abasiswaan dan Kerjasama
24. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
25 Kenala Bagian Tata Usana Pakura
26.Ketua Jurusan/Program State. 27.Organisasi Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry

25.PROSEDUR

5. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan

Setiap kegiatan kemahasiswaan:

- a. wajib diselaraskan dengan Syariat Islam.
- b. harus menjaga dan meningkatkan nama baik UIN Ar-Raniry.
- dilarang keras melakukan tindakan dan atau yang mengindikasikan menghasut, menyebar kebencian, fitnah, dan tindakan-tindakan yang dapat merusak ukhuwah islamiyah antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan civitas kampus, mahasiswa dengan masyarakat luas.
- d. harus dilaksanakan pada hari jam kuliah (Senin sampai dengan Sabtu).
- e. yang melibatkan lebih dari 10 orang berkumpul satu tempat dan durasi kegiatan lebih dari 240 menit harus diberitahukan secara lisan dan tertulis kepada Wadek III dan tembusan ke subbag Akademik dan alumni fakultas dan CDC.
- f. harus selaras dengan peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT, mutu akademik mahasiswa, penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan kegiatan sosial.
- g. yang dilaksanakan di luar kampus wajib mendapatkan izin tertulis dari Warek III/Wadek III UIN Ar-Raniry.
- h. harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan keilmuan dan penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial mahasiswa pada masyarakat sekitar.
- harus lebih mendahulukan kepentingan mahasiswa Jurusan/Prodi yang melakukan kegiatan daripada kepentingan pihak lain dan tidak mengganggu perkuliahan.
- j. harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau panitia yang ditunjuk resmi oleh organisasi dalam bentuk kepanitiaan.
- k. dilakukan dengan memperhatikan kedisiplinan dan ketertiban administrasi, organisasi, dan transparansi.
- harus bebas dari unsur kepentingan organisasi ekstra kampus (seperti HMI, PII, IMM, Al-Washliyah, FPI, DDII, LDII, dan organisasi politik).
- m. tidak dimaksudkan untuk memobilisasi mahasiswa demi kepentingan yang tidak berkaitan dengan peningkatan keilmuan dan kapasitas mahasiswa
- n. Setiap setelah selesai kegiatan kemahasiswaan, pengurus/panilia penyelenggara harus membuat laporan tertulis yang isinya mencakup semua hal yang berkaitan dengan kegiatan termasuk rincia penggunaan biaya kepada Warek III/Wadek III dengan tembusan ke



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN MAHASISWA DI LUAR KAMPUS UIN **AR-RANIRY**

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku Versi :

Revisi:

subbag Akademik dan Alumni fakultas dan CDC.

- o. Setiap organisasi kemahasiswaan yang tidak membuat laporan setelah melakukan kegiatannya dan menyerahkan laporan tersebut kepada Warek III/Wadek III, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan tidak diperkenankan mengadakan kegiatan berikutnya.
- p. Sanksi teguran tertulis yang dimaksudkan pada o di atas, dikeluarkan oleh Warek III untuk organisasi kemahasiswaan pada level universitas dan oleh Wadek III untuk organisasi kemahasiswaan pada level fakultas yang tembusannya kepada Subbag Keuangan Biro Rektor UIN Ar-Raniry.
- q. Birokrasi Fakultas (Wadek I dan Wadek III) berkewajiban pedoman umum organisasi mensosialisasikan peraturan dan dan tingkat fakultas tingkat kemahasiswaan (HMJ/HMPS) serta pihak-pihak yang terkait.

6. Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan di Luar Kampus

- a. Prinsip dasar di UIN Ar-Raniry tidak membenarkan ada kegiatan kemahasiswaan di luar kampus.
- b. Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus hanya dapat dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan Senat Mahasiswa Universitas/Fakultas (Sema-U/F), Dewan Mahasiswa Universitas/Fakultas (Dema-U/F), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Unit Kegiatan Khusus (UKK).
- c. Organisasi kemahasiswaan Jurusan/Prodi (HMJ, HM-PS) tidak dibenarkan membuat kegiatan kemahasiswaan di luar kampus.
- d. Kegiatan kemahasiswaan yang dibenarkan di luar kampus adalah kegiatan yang karena atas dasar konsep (bekerjasama dengan organisasi kemahasiswaan atau pihak lain, skala provinsi, skala nasional, skala regional atau international, nilai strategis kegiatan) dan pertimbangan teknis (tempat, akses, keamanan, mobilitas peserta, efesiensi waktu dan anggaran) tidak dapat dilaksanakan di dalam kampus.
- e. Pengurus/panitia mengajukan surat permohonan penyelenggaraan kegiatan di luar kampus secara tertulis kepada Warek III/Wadek III paling telat 30 hari kerja sebelum hari pelaksanaan kegiatan. Pengajuan surat Permohonan yang kurang dari 30 hari kerja, tidak akan diproses.
- f. Pengajuan surat permohonan 30 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan adalah untuk kegiatan di luar kampus yang berlangsung di Banda Aceh dan Aceh Besar serta tidak melibatkan pihak luar UIN Ar-Raniry.
- g. Kegiatan di luar kampus yang melibatkan pihak luar UIN Ar-Raniry baik di lakukan di Banda Aceh dan Aceh Besar, pengajuan surat permohonan penyelenggaraan kegiatan secara tertulis kepada Warek III/Wadek III paling telat 60 hari kerja sebelum hari pelaksanaan



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN MAHASISWA DI LUAR KAMPUS UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku

Versi:.....

Revisi:

kegiatan.

h. Pengajuan surat permohonan kegiatan di luar kampus harus melampirkan TOR kegiatan.

- i. Informasi persetujuan/pembatalan penyelenggaraan kegiatan di luar kampus yang dilaksanakan di Banda Aceh dan Aceh Besar disampaikan kepada pengurus/panitia paling telat tiga hari kerja setelah pengajuan surat permohonan dan TOR kegiatan.
- j. Warek III/Wadek III dalam memberikan persetujuan/pembatalan izin penyelenggaraan kegiatan di luar kampus setelah mengadakan dialog dengan pengurus/panitia penyelenggara kegiatan.
- k. Surat permohonan dan TOR kegiatan yang disetujui oleh Warek III diteruskan kepada Pembantu Rektor II lalu disposisi ke Biro Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan (BAUPK), dan ke Bagian Perencanaan dan melaporkan kegiatan kepada Rektor UIN Ar-Raniry.
- a. Surat permohonan dan TOR kegiatan yang setujui oleh Wadek III diteruskan kepada Kasubbag Keuangan Fakultas dan melaporkan kepada dekan.
- b. Pengurus/Panitia melaksanakan kegiatan atau membatalkan kegiatan jika tidak mendapat persetujuan dari Warek III/Wadek III paling telat 4 hari kerja setelah menerima surat atau informasi pembatalan dari Warek III/Wadek III,
- Pengurus/Panitia mengambil surat-surat yang dibutuhkan di Kasubbag Kemahasiswaan jika kegiatan disetujui.
- d. Dalam hal kegiatan di luar kampus disetujui, Warek III/Wadek III perlu melakukan pendampingan (mengarahkan, membina, mengawasi, dan memastikan pelaksanaan sesuai dengan TOR).
- e. Pengurus/panitia membuat laporan pertanggungjawaban tertulis hasil penyelenggaraan kegiatan secara lengkap dan rinci termasuk rincian penggunaan anggaran sesuai dengan sistematika Laporan Kegiatan dan format Laporan Kegiatan dalam lampiran SOP ini kepada Warek III/Wadek III paling telat tujuh hari kerja setelah kegiatan selesai.

Disiapkan oleh	Diperikasa oleh :	Disahkan oleh
Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Rektor
Khatib A. Latief Nip. 196502111997030002	Prof. Dr. Al Yasa'Abubakar, MA. Nip.	Prof. Dr. Farid Wajdi, MA Nip.



PROSUDER PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen:

Tanggal Berlaku

Versi :

26.TUJUAN	SOP ini bertujuan untuk: 11.sebagai pedoman kepada mahasiswa dan pihak terkait dalam proses dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di UIN Ar-Raniry. 12.memberikan penjelasan dan prosedur proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiataan ekstrakurikuelr kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry. 13.Memperlancar pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. 14.menjamin perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa UIN Ar-Raniry terukur dan terstandarisasi.
27.RUANG LINGKUP	SOP ini meliputi penjelasan tentang : 8. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan 9. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler
28.DEFINISI	Beberapa istilah yang terdapat dalam SOP ini diberikan batasan pengertian seperti berikut:
ATT SHEETING	42. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan peningkatan integritas kepribadian untuk mencapai visi dan misi UIN Ar-Raniry.
1-01000	43. Organisasi kemahasiswaan intra di tingkat UIN Ar-Raniry yang dimaksudkan dalam SOP ini adalah Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U), Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U), dan Unit Kegiatan Mahasiswa/Khusus (UKM/UKK).
	44. Organisasi kemahasiswaan intra di tingkat fakultas dalam lingkungan UINAr-Raniry yang dimaksudkan dalam SOP ini adalah Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F), Dewan Mahasiswa Fakultas (Dema-F), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HMPs.
	45. Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) adalah lembaga legislatif tertinggi dalam struktur organisasi kemahasiswaan pada level universitas yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Haluan Program Lembaga Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry.
9	46. Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U) adalah organisasi eksekutif pada level universitas yang menjalankan ketetapan Sema-U.
011	47. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah pengembangan kegiatan, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan pada level UIN Ar-Raniry yang otonom.
	48. Unit Kegiatan Khusus (UKK) adalah wadah pengembangan kegiatan, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan yang memiliki jalur di luar kampus seperti Pramuka, Menwa, Kopma, dan PMI.
	49. Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F) adalah organisasi legislative mahasiswa yang merupakan subsistem kelembagaan non struktural di tingkat fakultas.
	50. Dewan Mahasiswa Fakultas (Dema-F) adalah organisasi eksekutif mahasiswa yang otonom di tingkat fakultas yang menjalankan gari-garis



PROSUDER PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku Versi:......

besar program kerja mahasiswa di tingkat fakultas. 51. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) adalah organisasi eksekutif mahasiswa yan menjalankan kegiatan mahasiswa dingkat jurusan/prodi. 52. Kegiatan kemahasiswaan adalah jenis-jenis pelaksanaan kegiata mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran dan pengembanga mutu mahasiswa oleh Bagian Kemahasiswaan (Am), Caree Development Center (CDC), Senat Mahasiswa (Sema), Development Center (CDC), Senat Mahasiswa (UKK), Himpunan Mahasiswa (UKK), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Himpunan Mahasiswa Prodi Studi (HM-PS), dan Lembaga Kemahasiswaan yan dibentuk khusus UIN Ar-Raniry atau fakultas di lingkungan UIN Ar Raniry untuk kegiatan tertentu. 53. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiata akademik yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bag masyarakat. 54. Setiap kegiatan kemahasiswaan ekstrakurikuler harus membuat TOI sesuai dengan format dan sistematika pada Prosedur Pembuatan dan Pengajuan SOP TOR. 29.REFERENSI: 14. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Is.Peraturan Presiden No. 64 tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry menjadi UIN Ar-Raniry. 15. Peraturan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry. 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, No,1741 Tahun 2014 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 16. Rektor/Warek III. 17. Dekan/Wadek III. 18. Subbag akademik dan Alumni. 19. Career Development Center (CDC). 20. Ketua Jurusan/Prodi. 21. DIDISTRIBUSIKA N KEPADA 22. Rektor UIN Ar-Raniry. 23. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 33. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 36. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 33. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 33. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 34. Kepala Biro Administ	AR-RANIRY	MATIAGIO
51. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) adalah organisasi eksekutif mahasiswa yan menjalankan kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan/prodi. 52. Kegiatan kemahasiswaan adalah jenis-jenis pelaksanaan kegiata mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran dan pengembanga mutu mahasiswa oleh Bagian Kemahasiswaan (Sema), Dewa Mahasiswa (Olema), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Himpunan Mahasiswa Prodi Studi (HM-PS), dan Lembaga Kemahasiswaan yan dibentuk khusus UIN Ar-Raniry atau fakultas di lingkungan UIN Ar Raniry untuk kegiatan tertentu. 53. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiata akademik yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bag masyarakat. 54. Setiap kegiatan kemahasiswaan ekstrakurikuler harus membuat TOI sesuai dengan format dan sistematika pada Prosedur Pembuatan da Pengajuan SOP TOR. 29.REFERENSI: 14. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 15.Peraturan Presiden No. 64 tentang Perubahan Status IAIN Ar-Ranir menjadi UIN Ar-Raniry. 16. Peraturan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2014 Tentang Organisasi da Tata Kerja UIN Ar-Raniry. 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, No,1741 Tahun 201 tentang Pencetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 16. Rektor/Warek III. 17. Dekan/Wadek III. 18. Subbag akademik dan Alumni. 19. Career Development Center (CDC). 20. Ketua Jurusan/Prodi. 21. DIDISTRIBUSIKA 22. Nekala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 33. Wekil Bektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 36. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 33. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 36. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 36. Organisasi Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry. 37. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswa.		besar program kerja mahasiswa di tingkat fakultas.
mahasiswa dalam menunjang proses pencelajaan dan Jeingembanga mutu mahasiswa oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, Caree Development Center (CDC), Senat Mahasiswa (UKM), Dewa Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Himpuna Mahasiswa Prodi Studi (HM-PS), dan Lembaga Kemahasiswaan yan dibentuk khusus UIN Ar-Raniry atau fakultas di lingkungan UIN Ar Raniry untuk kegiatan kertahurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiata akademik yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemara upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bag masyarakat. 54. Setiap kegiatan kemahasiswaan ekstrakurikuler harus membuat TOI sesuai dengan format dan sistematika pada Prosedur Pembuatan da Pengajuan SOP TOR. 29.REFERENSI: 14. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 15. Peraturan Presiden No. 64 tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry menjadi UIN Ar-Raniry 16. Peraturan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry. 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, No,1741 Tahun 201 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 16. Penanggung 16. Rektor/Warek III. 17. Dekan/Wadek III. 18. Subbag akademik dan Alumni. 19. Career Development Center (CDC). 20. Ketua Jurusan/Prodi. 28. Rektor UIN Ar-Raniry. 29. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 30. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 31. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 33. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 35. Ketua Jurusan/Program Studi. 36. Organisasi Kemahasiswaan dan Kerjasama. 37. Ketua Jurusan/Program Studi. 36. Organisasi Kemahasiswaan dan Kerjasama.		51. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) adalah organisasi eksekutif mahasiswa yan menjalankan kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan/prodi.
akademik yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bag masyarakat. 54. Setiap kegiatan kemahasiswaan ekstrakurikuler harus membuat TOJ sesuai dengan format dan sistematika pada Prosedur Pembuatan da Pengajuan SOP TOR. 29.REFERENSI: 14.Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 15.Peraturan Presiden No. 64 tentang Perubahan Status IAIN Ar-Ranir menjadi UIN Ar-Raniry 16.Peraturan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2014 Tentang Organisasi da Tata Kerja UIN Ar-Raniry. 17.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, No,1741 Tahun 201 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 16.Rektor/Warek III. 17.Dekan/Wadek III. 18. Subbag akademik dan Alumni. 19.Career Development Center (CDC). 20.Ketua Jurusan/Prodi. 28. Rektor UIN Ar-Raniry. 29. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 30. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 33. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 35. Ketua Jurusan/Program Studi. 36. Organisasi Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry. 7. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry		mahasiswa dalam menunjang proses pembelajarah dan pengembanga mutu mahasiswa oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, Caree Development Center (CDC), Senat Mahasiswa (Sema), Dewa Mahasiswa (Dema), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiata Khusus (UKK), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Himpuna Mahasiswa Prodi Studi (HM-PS), dan Lembaga Kemahasiswaan yan dibentuk khusus UIN Ar-Raniry atau fakultas di lingkungan UIN Ar
sesuai dengan format dan sistematika pada Prosedur Pembuatan dan Pengajuan SOP TOR. 29.REFERENSI: 14.Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 15.Peraturan Presiden No. 64 tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry menjadi UIN Ar-Raniry. 16.Peraturan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry. 17.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, No,1741 Tahun 2011 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 30.PENANGGUNG JAWAB 16.Rektor/Warek III. 17.Dekan/Wadek III. 18.Subbag akademik dan Alumni. 19.Career Development Center (CDC). 20.Ketua Jurusan/Prodi. 28.Rektor UIN Ar-Raniry. 29.Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. (BAAKK). 31.Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 32.Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry. 33.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 34.Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas. 35.Ketua Jurusan/Program Studi. 2.PROSEDUR 7. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan		akademik yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemarar upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bag
15.Peraturan Presiden No. 64 tentang Perubahan Status IAIN Ar-Ranir menjadi UIN Ar-Raniry 16.Peraturan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dar Tata Kerja UIN Ar-Raniry. 17.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, No,1741 Tahun 2011 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 30.PENANGGUNG JAWAB 16.Rektor/Warek III. 17.Dekan/Wadek III. 18.Subbag akademik dan Alumni. 19.Career Development Center (CDC). 20.Ketua Jurusan/Prodi. 28.Rektor UIN Ar-Raniry. 29.Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 30.Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 31.Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 33.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 34.Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas. 35.Ketua Jurusan/Program Studi. 36.Organisasi Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry 7. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswa		sesuai dengan format dan sistematika pada Prosedur Pembuatan da
menjadi UIN Ar-Raniry 16.Peraturan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dar Tata Kerja UIN Ar-Raniry. 17.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, No,1741 Tahun 2011 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 30.PENANGGUNG JAWAB 16.Rektor/Warek III. 17.Dekan/Wadek III. 18.Subbag akademik dan Alumni. 19.Career Development Center (CDC). 20.Ketua Jurusan/Prodi. 28.Rektor UIN Ar-Raniry. 29. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 30.Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAKK). 31.Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 32.Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry. 33. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 34.Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas. 35.Ketua Jurusan/Program Studi. 36.Organisasi Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry 7. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswa	29.REFERENSI:	14.Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Tata Kerja UIN Ar-Raniry. 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, No,1741 Tahun 2011 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 30. PENANGGUNG JAWAB 16. Rektor/Warek III. 17. Dekan/Wadek III. 18. Subbag akademik dan Alumni. 19. Career Development Center (CDC). 20. Ketua Jurusan/Prodi. 28. Rektor UIN Ar-Raniry. 29. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 30. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAKK). 31. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 32. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry. 33. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 34. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas. 35. Ketua Jurusan/Program Studi. 2. PROSEDUR 7. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan		15.Peraturan Presiden No. 64 tentang Perubahan Status IAIN Ar-Ranir menjadi UIN Ar-Raniry
Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 16.Rektor/Warek III. 17.Dekan/Wadek III. 18.Subbag akademik dan Alumni. 19.Career Development Center (CDC). 20.Ketua Jurusan/Prodi. 28.Rektor UIN Ar-Raniry. 29. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 30.Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAKK). 31.Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 32.Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry. 33. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 35.Ketua Jurusan/Program Studi. 2.PROSEDUR 7. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan		16.Peraturan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2014 Tentang Organisasi da Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
17. Dekan/Wadek III. 18. Subbag akademik dan Alumni. 19. Career Development Center (CDC). 20. Ketua Jurusan/Prodi. 28. Rektor UIN Ar-Raniry. 29. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 30. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAKK). 31. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 32. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry. 33. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 34. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas. 35. Ketua Jurusan/Program Studi. 2. PROSEDUR 7. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan	-	tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaa
28.Rektor UIN Ar-Raniry. 29. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 30.Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAKK). 31.Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 32.Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry. 33. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 34.Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas. 35.Ketua Jurusan/Program Studi. 2.PROSEDUR 7. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan	JAWAB	17.Dekan/Wadek III. 18.Subbag akademik dan Alumni. 19.Career Development Center (CDC)
35.Ketua Jurusan/Program Studi. 36.Organisasi Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry 7. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan	1. DIDISTRIBUSIKA N KEPADA	28.Rektor UIN Ar-Raniry. 29. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 30.Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAKK). 31.Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). 32.Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry. 33. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2.PROSEDUR 7. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry		35. Ketua Jurusan/Pro
Acgiatan Kemahasiana	2.PROSEDUR	
Proglatal Komak-		Setiap kegiatan kemahasiswaan:



PROSUDER PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku

Versi:.....

- a. wajib diselaraskan dengan Syariat Islam.
- b. harus menjaga dan meningkatkan nama baik UIN Ar-Raniry.
- c. dilarang keras melakukan tindakan dan atau yang mengindikasikan menghasut, menyebar kebencian, fitnah, dan tindakan-tindakan yang dapat merusak ukhuwah islamiyah antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan civitas kampus, mahasiswa dengan masyarakat luas.
- d. harus dilaksanakan pada hari jam kuliah (Senin sampai dengan Sabtu).
- e. yang melibatkan lebih dari 10 orang berkumpul satu tempat dan durasi kegiatan lebih dari 240 menit harus diberitahukan secara lisan dan tertulis kepada Wadek III dan tembusan ke subbab Akademik dan alumni fakultas dan CDC.
- f. harus selaras dengan peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT, mutu akademik mahasiswa, penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan kegiatan sosial.
- g. yang dilaksanakan di luar kampus wajib mendapatkan izin tertulis dari Warek III/Wadek III UIN Ar-Raniry.
- h. harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan keilmuan dan penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial mahasiswa pada masyarakat sekitar.
- harus lebih mendahulukan kepentingan mahasiswa Jurusan/Prodi yang melakukan kegiatan daripada kepentingan pihak lain dan tidak mengganggu perkuliahan.
- j. harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau panitia yang ditunjuk resmi oleh organisasi dalam bentuk kepanitiaan.
- k. dilakukan dengan memperhatikan kedisiplinan dan ketertiban administrasi, organisasi, dan transparansi.
- harus bebas dari unsur kepentingan organisasi ekstra kampus (seperti HMI, PII, IMM, Al-Washliyah, FPI, DDII, LDII, dan organisasi politik).
- m. tidak dimaksudkan untuk memobilisasi mahasiswa demi kepentingan yang tidak berkaitan dengan peningkatan keilmuan dan kapasitas mahasiswa.
- n. Setiap setelah selesai kegiatan kemahasiswaan, pengurus/panitia penyelenggara harus membuat laporan tertulis yang isinya mencakup semua hal yang berkaitan dengan kegiatan termasuk rincian penggunaan biaya kepada Warek III/Wadek III dengan tembusan ke subbab Akademik dan Alumni fakultas dan CDC.
- o. Setiap organisasi kemahasiswaan yang tidak membuat laporan setelah melakukan kegiatannya dan menyerahkan laporan tersebut kepada Warek III/Wadek III, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan tidak diperkenankan mengadakan kegiatan berikutnya.
- p. Sanski teguran tertulis yang dimaksudkan pada o di atas, dikeluarkan oleh Warek III untuk organisasi kemahasiswaan pada level universitas



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSUDER PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku

Versi:.....


Revisi:

dan oleh Wadek III untuk organisasi kemahasiswaan pada level fakultas yang tembusannya kepada Subbag Keuangan Biro Rektor UIN Ar-Raniry.

q. Birokrasi Fakultas (Wadek I dan Wadek III) berkewajiban mensosialisasikan peraturan dan pedoman umum organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dan tingkat Jurusan/Prodi (HMJ/HMPS) serta pihak-pihak yang terkait.

8. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler

- a. Kegiatan esktrakurikuler merupakan semua kegiatan mahasiswa UIN Ar-Raniry yang tidak dijabarkan dalam kurikulum tetapi berkaitan dengan kegiatan akademis, meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, bakti sosial bagi masyarakat, lomba karya ilmiah, dan peningkatan bakat dan minat.
- b. Kegiatan ekstrakurikuler tidak boleh bertentangan dengan Syariat Islam, adat dan budaya Aceh, dan prinsip dasar pengembangan mutu akademik mahasiswa UIN Ar-Raniry.
- c. Semua Mahasiswa UIN Ar-Raniry berhak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.
- d. Mahasiswa UIN Ar-Raniry yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib menjaga citra dan nama baik UIN Ar-Raniry.
- e. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler wajib memiliki tujuan pengembangan kapasitas mahasiswa.
- f. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler mempunyai visi dan misi mengembangkan Citra UIN Ar-Raniry.
- g. Tanggung jawab pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut di bawah tanggung jawab pengurus/panitia pelaksana kegiatan dan organisasi kelembagaan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan.
- h. Kegiatan ekstrakurikuler di tingkat universitas (Sema-U, Dema-U, UKM/UKK) disahkan oleh Warek III.
- i. Kegiatan ekstrakurikuler di Fakultas (Sema-F dan Dema-F) disahkan oleh Wadek III.
- j. Kegiatan ekstrakurikuler di tingkat jurusan/prodi (HMJ/HM-PS) disahkan oleh Wadek III setelah berkoordinasi dengan Jurusan/Prodi.
- k. Pengurus/panitia mengajukan surat penyelenggaraan kegiatan ketua Panitia setelah diperiksa dan disetujui oleh Ketua Sema-U/UKK/Ketua Sema-F/Ketua Dema-F/HMJ-PS.
- I. Surat permohonan dan TOR penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler kegiatan. Surat permohonan yang diajukan kurang dari 15 hari kerja



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSUDER PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA UIN AR-RANIRY

Kode Dokum	en:
Tanggal Berla	iku
Versi :	
Revisi :	

tidak akan diproses.

- m. Dalam surat permohonan penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler harus mencantumkan lokasi kegiatan, waktu penyelenggaraan kegiatan yang rinci, nama kegiatan, biaya yang dibutuhkan, jumlah peserta, nama lembaga organisasi yang terlibat (jika ada), dan izin lokasi pelaksanaan kegiatan dari pihak yang berwenang (Polisi atau Geuchik atau Pengelola Tempat).
- n. Warek III/Wadek III menyetujui atau tidak menyetujui penyelengaraan kegiatan setelah mengadakan dialog dengan pengurus/panitia kegiatan.
- o. Surat dan TOR kegiatan yang disetujui Warek III diteruskan kepada Pembantu Rektor II lalu disposisi ke Biro Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan (BAUPK), dan ke Bagian Perencanaan dan melaporkan kegiatan kepada Rektor UIN Ar-Raniry.
- p. Surat dan TOR kegiatan yang setujui Wadek III diteruskan kepada Kasubbag Keuangan Fakultas dan melaporkan kepada dekan.
- q. Pengurus/Panitia melaksanakan kegiatan atau membatalkan kegiatan jika tidak mendapat persetujuan dari Warek III/Wadek III.
- r. Informasi persetujuan/pembatalan penyelenggaraan kegiatan oleh Warek III/Wadek III disampaikan kepada pengurus/panitia paling telat tujuh hari kerja setelah pengajuan surat permohonan dan TOR kegiatan.
- s. Apabila setelah tujuh hari sejak pengajuan surat permohonan, pengurus/panitia tidak menerima informasi apapun dari Warek III/Wadek III, pengurus/panitia harus mengecek langsung ke Warek III/Wadek III.
- t. Tujuh hari setelah pengecekan ke Warek III/Wadek III, pengurus/panitia namun pengurus/panitia tetap tidak mendapat informasi persetujuan/pembatalan, pengurus/panitia, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tidak dapat dilaksanakan atau ditunda sampai ada kejelasan izin dari Warek III/Wadek III.

Disiapkan oleh Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa	Diperikasa oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Disahkan oleh Rektor
Khatib A. Latief	Prof. Dr. Al Yasa'Abubakar, MA.	Prof. Dr. Farid Wajdi,MA
NIP. 196502111997030002	NIP.	NIP.



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN INTRAKURIKULER MAHASISWA UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku

33.TUJUAN	SOP ini bertujuan untuk: 15.sebagai pedoman kepada mahasiswa dan pihak terkait dalam proses dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler di UIN Ar-Raniry. 16.memberikan penjelasan dan prosedur proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiataan intrakurikuler kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry. 17.Memperlancar pelaksanaan program mahasiswa. 18.menjamin perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intrakurikuler mahasiswa UIN Ar-Raniry terukur dan terstandarisasi
34.RUANG	SOP ini meliputi penjelasan tentang:
LINGKUP	10. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan
	11. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Intrakurikuler.
35.DEFINISI	Beberapa istilah yang terdapat dalam SOP ini diberikan batasan pengertian seperti berikut:
	55. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan peningkatan kecendekiawanan dan peningkatan integritas kepribadian untuk mencapai visi dan misi UIN Ar-Raniry.
	56. Organisasi kemahasiswaan intra di tingkat UIN Ar-Raniry yang dimaksudkan dalam SOP ini adalah Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U), Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U), dan Unit Kegiatan Mahasiswa/Khusus (UKM/UKK).
	57. Organisasi kemahasiswaan intra di tingkat fakultas dalam lingkungar UIN Ar-Raniry yang dimaksudkan dalam SOP ini adalah Sena Mahasiswa Fakultas (Sema-F), Dewan Mahasiswa Fakultas (Dema-F) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HMPs.
	58. Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) adalah lembaga legislat tertinggi dalam struktur organisasi kemahasiswaan pada level universita yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Halua Program Lembaga Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry.
	59. Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U) adalah organisasi eksekut pada level universitas yang menjalankan ketetapan Sema-U.
	60. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah pengembang kegiatan, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan pada level UIN A Raniry yang otonom.
	61. Unit Kegiatan Khusus (UKK) adalah wadah pengembangan kegiata bakat, dan keterampilan kemahasiswaan yang memiliki jalur di lu kampus seperti Pramuka, Menwa, Kopma, dan PMI
	62. Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F) adalah organisasi legislat tingkat fakultas.



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN INTRAKURIKULER MAHASISWA UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku :

AR-RANIRY	MAHASISWA
	Ed. L. (Dame E) adalah organisasi aksakutif
- Engada	63. Dewan Mahasiswa Fakultas (Dema-F) adalah organisasi eksekutif mahasiswa yang otonom di tingkat fakultas yang menjalankan gari-garis besar program kerja mahasiswa di tingkat fakultas.
	64. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) adalah organisasi eksekutif mahasiswa yang menjalankan kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan/prodi.
	65. Kegiatan kemahasiswaan adalah jenis-jenis pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran dan pengembangan mutu mahasiswa oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, Career Development Center (CDC), Senat Mahasiswa (Sema), Dewan Mahasiswa (Dema), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Himpunan Mahasiswa Prodi Studi (HM-PS), dan Lembaga Kemahasiswaan yang dibentuk khusus UIN Ar-Raniry atau fakultas di lingkungan UIN Ar-Raniry untuk kegiatan tertentu.
Service services	66. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi kuliah, symposium, seminar, diskusi ilmiah, serasehan, response, debat ilmiah, bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).
and the same of	67. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
	68. Setiap kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler harus membuat TOR sesuai dengan format dan sistematika pada SOP Prosedur Pembuatan dan Pengajuan TOR.
	69. fasilitas kelembagaan mahasiswa merupakan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.
36.REFERENSI:	18. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
	19.Peraturan Presiden No. 64 tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry menjadi UIN Ar-Raniry
E	20.Peraturan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
100	21.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, No,1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam
	22.BIRO HARUS CHECK DAN MENSINKRONISASI
37.PENANGGUNG JAWAB	21.Rektor/Warek III 22.Dekan/Wadek III 23.Subbag akademik dan Alumni 24.Career Development Center (CDC). 25.Ketua Jurusan/Prodi,
38. DIDISTRIBUSIKA	37.Rektor UIN Ar-Raniry
	The state of the s




STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PELAKSANAAN

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku :

PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN INTRAKURIKULER MAHASISWA UIN AR-RANIRY

AR-RANIKI	
N KEPADA	38. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 39. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAKK)
	(BAAKK) 40.Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) 41.Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
	42. Wakil Dekan Bidang Kemanasiswatan dalam 43. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas
	44. Ketua Jurusan/Program Studi
39.PROSEDUR	9. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan
, reconstruction	Setiap kegiatan kemahasiswaan:
	a. wajib diselaraskan dengan Syariat Islam.
	b. harus menjaga dan meningkatkan nama baik UIN Ar-Raniry.
	c. dilarang keras melakukan tindakan dan atau yang mengindikasik menghasut, menyebar kebencian, fitnah, dan tindakan-tindakan ya dapat merusak ukhuwah islamiyah antara mahasiswa deng mahasiswa, mahasiswa dengan civitas kampus, mahasiswa deng masyarakat luas.
THE RESERVE	d. harus dilaksanakan pada hari jam kuliah (Senin sampai dengan Sabti
	e. yang melibatkan lebih dari 10 orang berkumpul satu tempat dan dur kegiatan lebih dari 240 menit harus diberitahukan secara lisan detertulis kepada Wadek III dan tembusan ke subbab Akademik dalumni fakultas dan CDC.
	f. harus selaras dengan peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT, makademik mahasiswa, penalaran dan keilmuan, minat dan bakkesejahteraan mahasiswa, dan kegiatan sosial.
-	g. yang dilaksanakan di luar kampus wajib mendapatkan izin tertulis d Warek III/Wadek III UIN Ar-Raniry.
135	h. harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan keilmuan openalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan bakti somahasiswa pada masyarakat sekitar.
	 harus lebih mendahulukan kepentingan mahasiswa Jurusan/Prodi ya melakukan kegiatan daripada kepentingan pihak lain dan tid mengganggu perkuliahan.
	j. harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau panitia yang ditun resmi oleh organisasi dalam bentuk kepanitiaan.
	k. dilakukan dengan memperhatikan kedisiplinan dan ketertit administrasi, organisasi, dan transparansi.
	 harus bebas dari unsur kepentingan organisasi ekstra kampus (sepentingan organisasi ekstra kampus organisasi ekstra kampus (sepentingan organisasi ekstra kampus organisasi ekstra kampus organisasi ekstra kampus (sepentingan organisasi ekstra kampus organisasi ekstra kamp
	m. tidak dimaksudkan untuk memobilisasi mahasiswa demi kepenting yang tidak berkaitan dengan peningkatan keilmuan dan kapasi mahasiswa.



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN INTRAKURIKULER MAHASISWA UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku

- n. Setiap setelah selesai kegiatan kemahasiswaan, pengurus/panitia penyelenggara harus membuat laporan tertulis yang isinya mencakup semua hal yang berkaitan dengan kegiatan termasuk rincian penggunaan biaya kepada Warek III/Wadek III dengan tembusan ke subbab Akademik dan Alumni fakultas dan CDC.
- o. Setiap organisasi kemahasiswaan yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban setelah melakukan kegiatannya dan menyerahkan laporan tersebut kepada Warek III/Wadek III, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan tidak diperkenankan mengadakan kegiatan berikutnya.
- p. Sanksi teguran tertulis yang dimaksudkan pada o di atas, dikeluarkan oleh Warek III untuk organisasi kemahasiswaan pada level universitas dan oleh Wadek III untuk organisasi kemahasiswaan pada level fakultas yang tembusannya kepada Subbag Keuangan Biro Rektor UIN Ar-Raniry.
- q. Birokrasi Fakultas (Wadek I dan Wadek III) berkewajiban mensosialisasikan peraturan dan pedoman umum organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dan tingkat Jurusan/Prodi (HMJ/HMPS) serta pihak-pihak yang terkait.

10. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Intrakurikuler

- a. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus direncanakan dan dirancang secara baik dan terperinci dengan selalu memperhatikan dan mendahulukan kepentingan akademik dan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Kegiatan Intrakurikuler kemahasiswaan di tingkat universitas (Sema-U, Dema-U, UKM/UKK) disahkan oleh Warek III.
- c. Kegiatan intrakurikuler kemahasiswaan di Fakultas (Sema-F dan Dema-F) disahkan oleh Wadek III.
- d. Kegiatan intrakurikuler kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi (HMJ/HM-PS) disahkan oleh Wadek III setelah berkoordinasi dengan Jurusan/Prodi.
- e. Pengurus/panitia mengajukan surat penyelenggaraan kegiatan intrakurikuler kepada Warek III/Wadek III yang ditandatangani oleh Ketua Panitia setelah diperiksa dan disetujui oleh Ketua Sema-U/Dema-U/UKK/Ketua Sema-F/Dema-F/GMJ-PS.
- f. Surat permohonan dan TOR penyelenggaraan kegiatan intrakurikuler harus diajukan paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Surat permohonan yang diajukan kurang dari 7 hari kerja tidak akan diproses.
- g. Dalam surat permohonan penyelenggaraan kegiatan intrakurikuler harus mencantumkan nama kegiatan, biaya yang dibutuhkan, waktu penyelenggaraan kegiatan, dan jumlah peserta.
- h. Warek III menyetujui atau tidak menyetujui penyelengaraan kegiatan



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN INTRAKURIKULER MAHASISWA UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku

intrakurikuler setelah mengadakan dialog dengan pengurus/panitia kegiatan, meneruskan surat dan TOR kepada Pembantu Rektor II lalu disposisi ke Biro Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan (BAUPK), dan ke Bagian Perencanaan dan melaporkan kegiatan kepada Rektor UIN Ar-Raniry.

- i. Wadek III menyetujui atau tidak menyetujui penyelengaraan kegiatan setelah mengadakan dialog dengan pengurus/panitia kegiatan, meneruskan surat dan TOR kepada Kasubbag Keuangan Fakultas dan melaporkan kepada dekan.
- j. Pengurus/Panitia melaksanakan kegiatan atau membatalkan kegiatan jika tidak mendapat persetujuan dari Warek III/Wadek III.
- k. Informasi persetujuan/pembatalan penyelenggaraan kegiatan disampaikan kepada pengurus/panitia paling telat tiga hari kerja setelah pengajuan surat permohonan dan TOR kegiatan.
- Apabila setelah tiga hari sejak pengajuan surat permohonan, pengurus/panitia tidak menerima informasi apapun dari Warek III/Wadek III, pengurus/panitia harus mengecek langsung ke Warek III/Wadek III.
- m. Tiga hari setelah pengecekan ke Warek III/Wadek III, pengurus/panitia namun pengurus/panitia tetap tidak mendapat informasi persetujuan/pembatalan, pengurus/panitia dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan TOR kegiatan yang diajukan.

Disiapkan oleh Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa	Diperikasa oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Disahkan oleh Rektor
Khatib A. Latief	Prof. Dr. Al Yasa'Abubakar, MA.	Prof. Dr. Farid Wajdi,MA
NIP. 196502111997030002	NIP.	NIP.



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENCA HAN TERM OF PEFERENCE

PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGAJUAN TERM OF REFERENCE (TOR) KEGIATAN MAHASISWA UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen:

Tanggal Berlaku :

Versi:.....

12. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan 13. Prosedur Pembuatan dan Pengajuan Term of Referen 42.DEFINISI Beberapa istilah yang terdapat dalam SOP ini diberikat seperti berikut: 70. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi	
19. sebagai pedoman kepada mahasiswa dan pihak terka pembuatan Term Of Reference (TOR) kegiatan raniry. 20. memberikan penjelasan prosedur pembuatan dar kegiatan kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry. 21. Memperlancar pelaksanaan program mahasiswa. 22. menjamin prosedur pembuatan, sistematik, Isi, mahasiswa UIN Ar-Raniry terukur dan terstandarisa SOP ini meliputi penjelasan tentang: 12. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan 13. Prosedur Pembuatan dan Pengajuan Term of Reference dan Pengajuan Term of Refere	
12. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan 13. Prosedur Pembuatan dan Pengajuan Term of Referen 42.DEFINISI Beberapa istilah yang terdapat dalam SOP ini diberikat seperti berikut: 70. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi	nahasiswa UIN Ar- n pengesahan TOR dan Format TOR
12. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan 13. Prosedur Pembuatan dan Pengajuan Term of Referen 42.DEFINISI Beberapa istilah yang terdapat dalam SOP ini diberikat seperti berikut: 70. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi	100
13. Prosedur Pembuatan dan Pengajuan Term of Referen 42.DEFINISI Beberapa istilah yang terdapat dalam SOP ini diberikat seperti berikut: 70. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi	101
Beberapa istilah yang terdapat dalam SOP ini diberikat seperti berikut: 70. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi	ce (TOR) Kegiatan
seperti berikut: 70. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi	
	n batasan pengertian
sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah peningkatan kecendekiawanan dan peningkatan in untuk mencapai visi dan misi UIN Ar-Raniry.	perluasan wawasan,
71. Organisasi kemahasiswaan intra di tingkat UIN dimaksudkan dalam SOP ini adalah Senat Mahasiswa U), Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U), Mahasiswa/Khusus (UKM/UKK).	a Universitas (Sema-
72. Organisasi kemahasiswaan intra di tingkat fakulta UINAr-Raniry yang dimaksudkan dalam SOP Mahasiswa Fakultas (Sema-F), Dewan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HMI	ini adalah Senat Fakultas (Dema-F),
73. Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) adalah tertinggi dalam struktur organisasi kemahasiswaan pyang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Program Lembaga Kemahasiswaan di UIN Ar-Ranin	n Garis Besar Haluan
74. Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U) adalah pada level universitas yang menjalankan ketetapan S	sema-U.
75. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wa kegiatan, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan Raniry yang otonom.	pada level Oliv Al-
76. Unit Kegiatan Khusus (UKK) adalah wadah peng bakat, dan keterampilan kemahasiswaan yang m kampus seperti Pramuka, Menwa, Kopma, dan PMI.	emiliki jaidi di ida
77. Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F) adalah o mahasiswa yang merupakan subsistem kelembaga tingkat fakultas.	organisasi legislative nan non struktural di
78, Dewan Mahasiswa Fakultas (Dema-F) adalah	organisasi eksekutif



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGAJUAN TERM OF REFERENCE (TOR) KEGIATAN MAHASISWA UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku :

Versi:.....

	mahasiswa yang otonom di tingkat fakultas yang menjalankan gari-garis
	ar program Kuju in
FEE	79. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HWs) dan dada Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) adalah organisasi eksekutif mahasiswa yang penjalankan kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan/prodi.
	80. Kegiatan kemahasiswaan adalah Jenis-Jenis pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran dan pengembangan mutu mahasiswa yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan di atas atau Lembaga Kemahasiswaan yang dibentuk khusus UIN Ar-Raniry atau fakultas di lingkungan UIN Ar-Raniry untuk kegiatan tertentu.
	81. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi kuliah, symposium, seminar, diskusi ilmiah, serasehan, response, debat ilmiah, bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah keria lapangan dan sebagainya).
	82. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
	83. Term of Reference (TOR) adalah kerangka acuan kerja yang menjelaskan keseluruhan proses kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu latar belakang, tujuan, hasil yang ingin dicapai, ruang lingkup, penerima manfaat, strategi pencapaian, lokasi dan jadwal, biaya yang diperlukan, dan kepanitiaan yang telah disepakati untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
43.REFERENSI:	23.Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
100	24.Peraturan Presiden No. 64 tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry menjadi UIN Ar-Raniry
100	25.Peraturan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
08	26.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, No,1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.
44.PENANGGUNG JAWAB	26.Rektor/Warek III. 27.Dekan/Wadek III. 28.Subbab akademik dan Alumni. 29.Career Development Center (CDC). 30.Ketua Jurusan/Prodi.
45. DIDISTRIBUSIKA N KEPADA	46.Rektor UIN Ar-Raniry. 47.Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 48.Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAKK). 49.Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGAJUAN TERM OF REFERENCE (TOR) KEGIATAN MAHASISWA

UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku

Versi:..... Revisi:

50. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry.

51. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 52.Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas.

53.Ketua Jurusan/Program Studi.

54. Organisasi Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry.

46.PROSEDUR

11.Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan

Setiap kegiatan kemahasiswaan:

- a. wajib diselaraskan dengan Syariat Islam.
- b. harus menjaga dan meningkatkan nama baik UIN Ar-Raniry.
- c. dilarang keras melakukan tindakan dan atau yang mengindikasikan menghasut, menyebar kebencian, fitnah, dan tindakan-tindakan yang dapat merusak ukhuwah islamiyah antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan civitas kampus, mahasiswa dengan masyarakat luas.
- d. harus dilaksanakan pada hari jam kuliah (Senin sampai dengan Sabtu).
- e. yang melibatkan lebih dari 10 orang berkumpul satu tempat dan durasi kegiatan lebih dari 240 menit harus diberitahukan secara lisan dan tertulis kepada Wadek III dan tembusan ke subbab Akademik dan alumni fakultas dan CDC.
- f. harus selaras dengan peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT, mutu akademik mahasiswa, penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan kegiatan sosial.
- g. yang dilaksanakan di luar kampus wajib mendapatkan izin tertulis dari Warek III/Wadek III UIN Ar-Raniry.
- h. harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan keilmuan dan penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial mahasiswa pada masyarakat sekitar.
- i. harus lebih mendahulukan kepentingan mahasiswa Jurusan/Prodi yang melakukan kegiatan daripada kepentingan pihak lain dan tidak mengganggu perkuliahan.
- i. harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau panitia yang ditunjuk resmi oleh organisasi dalam bentuk kepanitiaan.
- k. dilakukan dengan memperhatikan kedisiplinan dan ketertiban administrasi, organisasi, dan transparansi.
- 1. harus bebas dari unsur kepentingan organisasi ekstra kampus (seperti HMI, PII, IMM, Al-Washliyah, FPI, DDII, LDII, dan organisasi politik).
- m. tidak dimaksudkan untuk memobilisasi mahasiswa demi kepentingan yang tidak berkaitan dengan peningkatan keilmuan dan kapasitas mahasiswa.
- n. Setiap setelah selesai kegiatan kemahasiswaan, pengurus/panitia penyelenggara harus membuat laporan tertulis yang isinya mencakup semua hal yang berkaitan dengan kegiatan termasuk rincian



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGAJUAN TERM OF REFERENCE (TOR) KEGIATAN MAHASISWA UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku

Versi :

Revisi:

penggunaan biaya kepada Warek III/Wadek III dengan tembusan ke subbag Akademik dan Alumni fakultas dan CDC.

- o. Setiap organisasi kemahasiswaan yang tidak membuat laporan setelah melakukan kegiatannya dan menyerahkan laporan tersebut kepada Warek III/Wadek III, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan tidak diperkenankan mengadakan kegiatan berikutnya.
- p. Sanksi teguran tertulis yang dimaksudkan pada o di atas, dikeluarkan oleh Warek III untuk organisasi kemahasiswaan pada level universitas dan oleh Wadek III untuk organisasi kemahasiswaan pada level fakultas yang tembusannya kepada Subbag Keuangan Biro Rektor UIN Ar-Raniry.
- q. Birokrasi Fakultas (Wadek I dan Wadek III) berkewajiban mensosialisasikan peraturan dan pedoman umum organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dan tingkat Jurusan/Prodi (HMJ/HMPS) serta pihak-pihak yang terkait.

2. Prosedur Pembuatan dan Pengajuan TOR Kegiatan

A. Persyaratan Umum

- 1) Semua kegiatan kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry harus membuat Term of Reference (TOR).
- 2) Format dan Sistematika TOR harus sesuai dengan Format dan Sistematika yang dijelaskan dalam Lampiran SOP ini.
- Organisasi kemahasiswaan hanya dapat mengajukan TOR kegiatan apabila tidak mempunyai tunggakan penyerahan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan pada kegiatan sebelumnya.
- 4) TOR disahkan oleh Sema, Dema, UKM, dan HMJ-PS.
- 5) TOR diserahkan ke Warek III/Wadek III sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam SOP ini.
- 6) TOR yang diserahkan tidak sesuai dengan waktu, format, dan sistematika yang di atur dalam SOP ini tidak dapat diproses.

B. Pengajuan Pengesahan TOR

- 1) TOR dibuat oleh pengurus/panitia pelaksana kegiatan.
- 2) TOR diperiksa dan dievaluasi oleh Organisasi lembaga kemahasiswaan.
- 3) TOR yang dikirim ke Warek III/WAdek sudah disahkan oleh Ketua umum lembaga kemahasiswaan.
- 4) Ketua umum mengeluarkan Surat Pengantar pengesahan TOR ke Warek III/Wadek III.
- 5) TOR dikirim ke Warek III/Wadek III dengan menyertakan surat pengantar pengajuan TOR yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana dan disahkan oleh Sema-U/F, Dema-U/F, UKM/UKK, HMJ-PS.
- 6) Permohonan pengesahan TOR dari Warek III/Wadek III paling telat 30 hari kerja untuk kegiatan intrakurikuler dan 60 hari kerja



PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGAJUAN TERM OF REFERENCE (TOR) KEGIATAN MAHASISWA UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku	
Versi :	1
Revisi:	

untuk kegiatan ekstrakurikuler sebelum hari pelaksanaan kegiatan.

- 7) Warek III/Wadek III menyetujui atau tidak menyetujui TOR setelah mengadakan dialog dengan pengurus/panitia dan pengurus organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan kegiatan.
- 8) TOR yang belum benar harus direvisi oleh pengurus/panitia pelaksana kegiatan paling lama 4 hari kerja setelah menerima usulan revisi dari Warek III/Wadek III.
- 9) Setelah revisi TOR diajukan kembali ke Warek III/Wadek III.
- 10) Warek III/Wadek III mengesahkan TOR paling lama 3 hari kerja setelah menerima TOR hasil revisi dari organisasi kemahasiswaan.
- 11) TOR yang telah disahkan oleh Warek III/Wadek III diteruskan ke Warek II, BAUPK, dan Kasubbag Keuangan Fakultas.
- 12) Pengurus/Panitia melaksanakan kegiatan persis seperti di TOR.

C. Format TOR Kegiatan

- Halaman Sampul depan Halama sampul depan harus mencantumkan logo UIN Ar-Raniry, judul kegiatan, nama lembaga organisasi kemahasiswaan (lihat contoh pada lampiran) dilapisi plastik transparan.
- 2) Halaman Isi Menggunakan Kop Surat Organisasi Kemahasiwaan yang bersangkutan atau Kepanitiaan yang ditunjuk dengan ketentuan: ukuran kertas A4, jenis huruf Times New Roman, spasi 1.5 lines, font 12, mencantumkan alamat organisasi kemahasiswaan, nomor telepon, e-mail, dan membubuhkan stempel organisasi kemahasiswaan.
- 3) Penjilidan TOR
 TOR dijilid dengan sampul belakang warna Biru untuk Sema-U/F,
 Hijau untuk Dema-U/F, Merah untuk UKM/UKK, dan kuning
 muda untuk HMJ-PS.
- 4) Sistematika penyusunan TOR lihat contoh pada lampiran SOP ini.

Di U - debi		Disahkan oleh	
Disiapkan oleh	Diperikasa oleh :	Rektor	
Kepala Pusat Pendampingan dan	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	, Colored	
Pengembangan Mutu Mahasiswa			
	Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA. Nip.	Prof. Dr. Farid Wajdi,MA Nip.	
Khatib A. Latief Nip. 196502111997030002			



STANDARD OPERATING PROSEDURES PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGAJUAN TERM OF REFERENCE (TOR) KEGIATAN MAHASISWA UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen:		
Tanggal Berlaku	:	
Versi:		

Revisi:

Lampiran I : Halaman Pengesahan TOR Kegiatan

LEMBARAN PENGESAHAN TOR KEGIATAN

11. Nama Kegiatan 12. Tema Kegiatan 13. Lembaga Pelaksana 14. Tanggal Pelaksanaan 15. Tempat Pelaksanaan 16. Alokasi Dana Kegiatan: 17. Dana Pihak Luar 18. Ketua Pelaksana 19. Ketua Sema Fakultas	e.g. Senat Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora	
		Banda Aceh,2015. Panitia Pelaksana,
Mengetahui: Ketua Umum Sema Fakultas A	dab dan Humaniora,	
andatangan dan stempel (haru nama yang jelas) IIM.	s asli)	tandatangan (harus asli) (nama yang jelas)
OR kegiatan ini sudah diperiksa, suai dengan TOR ini.	evaluasi, dan dengan ini dinyatakan d	disetujui untuk melaksanakan kegiat

Menyetujui: Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry/ Wakil Dekan III Fakultas Adab dan Humaniora (tulisan sesuai dengan level organisasi)

> Tandatangan dan stempel (harus asli) (nama warek III/Wadek III)



PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGAJUAN TERM OF REFERENCE (TOR) KEGIATAN MAHASISWA **UIN AR-RANIRY**

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku Versi:..... Revisi:

Lampiran II: Format Term of Reference (TOR) Kegiatan:

C. Format TOR

- 5. Ukuran kertas :A4 (kwarto 8.3 x 11.7 inch atau 21 x 29.7 cm)
- 6. Margin:
 - = 4 inch. e. Atas
 - f. Kiri = 4 inch.
 - g. Kanan = 3 inch.
 - h. Bawah = 3 inch.
- 7. Jenis huruf : Times New Roman
- 8. Ukuran Huruf:
 - a. Judul : 16 pt

 - b. Subjudul : 14 pt c. Body teks : 12 pt
 - d. Nomor halaman: 10 pt
 - e. Footnotes : 10 pt.
- 47. Spasi: 1.5.
- 48. Paragraph: 1.5.
- 49. Alignment : Justify (penjajaran/baris tulisan rata kanan dan kiri).
- 50. Nomor halaman dibuat di bawah sebelah kanan.

D. Sistematika Isi TOR

- 3. Halaman sampul depan (cover)
 - a. Warna
 - 1). Sema-U/F = Biru
 - 2). Dema-U/F = Hijau
 - 3). UKM/UKK = Merah
 - 4). HMJ-PS = Kuning
 - b. Halamana sampul depan berisi
 - 1). Logo UIN Ar-Raniry
 - 2). Di bawah logo UIN Ar-Raniry tulis TERM OF REFERENCE (TOR)
 - 3). Judul Kegiatan dan Tema (jika ada)
 - 4). Nama Lembaga Organisasi Kemahasiswaan
 - 5). Nama Fakultas
 - 6). Nama UIN Ar-Raniry
 - 7). Tulis Banda Aceh dan tulis Tahun





STANDARD OPERATING PROSEDURES PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGAJUAN TERM OF REFERENCE (TOR) KEGIATAN MAHASISWA UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku Versi : Revisi:

4. Isi TOR

- D. Bagian Awal
 - 8. Halaman Pengesahan TOR
 - 9. Kata Pengantar
 - 10. Daftar Isi

E. Bagian Inti

- a. Dasar Pikiran (di sini dijelaskan dasar pikiran utama apa yang melatarbelakangi dan alasan mengapa perlu dilaksanakan kegiatan ini)
- b. Tujuan Kegiatan (sebutkan tujuan kegiatan yang jelas)
- c. Nama dan Tema Kegiatan (tulis nama kegiatan dan tema kegiatan (bila perlu dijelaskan maksud dari tema sehingga dapat diketahui dengan baik oleh pembaca)
- d. Jenis dan Bentuk Kegiatan (di sini jelaskan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan bagaimana bentuk masing-masing kegiatan tersebut dilaksanakan).
- e. Pemateri (sebutkan nama-nama pemateri lengkap, judul makalah, penjelasan keahliannya, dan dari institusi mana dia berasal).
- f. Peserta Kegiatan (tulis jumlah peserta, asal peserta, jenis kelamin, dan kegiatan yang akan diikuti).
- g. Output Yang dicapai (tulis output yang dicapai secara jelas dan lengkap)
- h. Lokasi dan Jadwal Kegiatan
- i. Sponsor Kegiatan (di sini dijelaskan siapa sponsor, jenis atau bentuk bantuan yang akan dicari)
- j. Panitia Pelaksana (nama panitia sesuai dengan SK)
- k. Anggaran
- 1. Penutup



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN BIAYA

PROSEDUR PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN UIN AR-RANIRY Kode Dokumen: Tanggal Berlaku : Versi : Revisi :

SI.TUJUAN	SOP ini bertujuan untuk:
31.	23. sebagai pedoman kepada mahasiswa dan pihak terkait tentang prosedur pengambilan dan penggunaan biaya penyelenggaraan biaya kegiatan mahasiswa UIN Ar-Raniry.
	24.memberikan penjelasan dan prosedur proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiataan penggunaan binya penyelenggaraan kegiatan mahasiswa di UIN Ar- 25.Memperlancar pelaksanaan program mahasiswa.
	26.menjamin prosedur pengambilan dan penggunaan biaya penyelenggaraan kegiatan mahasiswa UIN Ar-Raniry terukur dan terstandarisasi
52.RUANG	SOP ini meliputi penjelasan tentang:
LINGKUP	14. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan
	15. Prosedur Pengambilan dan Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Kegiatan.
53.DEFINISI	Beberapa istilah yang terdapat dalam SOP ini diberikan batasan pengertian seperti berikut:
	84. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan peningkatan integritas kepribadian untuk mencapai visi dan misi UIN Ar-Raniry.
	85. Organisasi kemahasiswaan intra di tingkat UIN Ar-Raniry yang dimaksudkan dalam SOP ini adalah Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U), Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U), dan Unit Kegiatan Mahasiswa/Khusus (UKM/UKK).
	86. Organisasi kemahasiswaan intra di tingkat fakultas dalam lingkungan UINAr-Raniry yang dimaksudkan dalam SOP ini adalah Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F), Dewan Mahasiswa Fakultas (Dema-F), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HMPs.
	87. Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) adalah lembaga legislatif tertinggi dalam struktur organisasi kemahasiswaan pada level universitas yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Haluan Program Lembaga Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry.
	88. Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U) adalah organisasi eksekutif pada level universitas yang menjalankan ketetapan Sema-U.
	89. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah pengembangan kegiatan, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan pada level UIN Ar-Raniry yang otonom.
	90. Unit Kegiatan Khusus (UKK) adalah wadah pengembangan kegiatan, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan yang memiliki jalur di luar kampus seperti Pramuka, Menwa, Kopma, dan PMI.



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku Versi:......

Revisi:

	Mahasiswa iswa yang takultas.	(Sema-F) subsistem	adalah (kelembaga	organisas ian non	si legislative struktural di
4111-61111					

- 92. Dewan Mahasiswa Fakultas (Dema-F) adalah organisasi eksekutif mahasiswa yang otonom di tingkat fakultas yang menjalankan gari-garis besar program kerja mahasiswa di tingkat fakultas.
- 93. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) adalah organisasi eksekutif mahasiswa yang menjalankan kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan/prodi.
- 94. Kegiatan kemahasiswaan adalah jenis-jenis pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran dan pengembangan mutu mahasiswa oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, Career Development Center (CDC), Senat Mahasiswa (Sema), Dewan Mahasiswa (Dema), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Himpunan Mahasiswa Prodi Studi (HM-PS), dan Lembaga Kemahasiswaan yang dibentuk khusus UIN Ar-Raniry atau fakultas di lingkungan UIN Ar-Raniry untuk kegiatan tertentu.
- 95. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi kuliah, symposium, seminar, diskusi ilmiah, serasehan, response, debat ilmiah, bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).
- 96. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
- 97. Setiap kegiatan kemahasiswaan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler harus membuat TOR sesuai dengan format pada lampiran SOP ini.
- 98. fasilitas kelembagaan mahasiswa merupakan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.
- 99. Fasilitas kelembagaan mahasiswa paling minimum adalah ruang kantor 4 x 6 m, 3 meja, 6 kursi, 2 filing cabinet, 1 rak buku/dokumen, 1 laptop, 1 Printer, 1 Kamera, 1 Infocus, 1 set sound system.

54.REFERENSI:

- 27. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 28.Peraturan Presiden No. 64 tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry menjadi UIN Ar-Raniry
- 29.Peraturan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
- 30.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, No,1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP)

PROSEDUR PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen:
Tanggal Berlaku:
Versi:......
Revisi:

	Perguruan Tinggi Agama Islam
	31.BIRO HARUS CHECK DAN MENSINKRONISASI
55. PENANGGUNG	31.Rektor/Warek III 32.Dekan/Wadek III
JAWAB	33. Subbab akademik dan Alumni
the same of the	34. Career Development Center (CDC)
	35.Ketua Jurusan/Prodi
56. DIDISTRIBUSIKA	55.Rektor UIN Ar-Raniry
N KEPADA	56. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Varian
	(BAAKK) (BAAKK)
	58. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
	39. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
	60. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
	of Repaia Bagian Tata Usaha Fakultas
	62. Ketua Jurusan/Program Studi
57.PROSEDUR	63.Organisasi Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry
)/.I ROSLDOR	12.Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan
	Setiap kegiatan kemahasiswaan:
	a. wajib diselaraskan dengan Syariat Islam.
	b. harus menjaga dan meningkatkan nama baik UIN Ar-Raniry.
	c. dilarang keras melakukan tindakan dan atau yang mengindikasikan menghasut, menyebar kebencian, fitnah, dan tindakan-tindakan yang dapat merusak ukhuwah islamiyah antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan civitas kampus, mahasiswa dengan masyarakat luas.
AT THE REAL PROPERTY.	d. harus dilaksanakan pada hari jam kuliah (Senin sampai dengan Sabtu).
	e. yang melibatkan lebih dari 10 orang berkumpul satu tempat dan durasi kegiatan lebih dari 240 menit harus diberitahukan secara lisan dan tertulis kepada Wadek III dan tembusan ke subbab Akademik dan alumni fakultas dan CDC.
	f. harus selaras dengan peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT, mutu akademik mahasiswa, penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan kegiatan sosial.
	g. yang dilaksanakan di luar kampus wajib mendapatkan izin tertulis dari Warek III/Wadek III UIN Ar-Raniry.
	h. harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan keilmuan dan penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial mahasiswa pada masyarakat sekitar.
	i. harus lebih mendahulukan kepentingan mahasiswa Jurusan/Prodi yang melakukan kegiatan daripada kepentingan pihak lain dan tidak mengganggu perkuliahan.



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku Versi: Revisi:

ī.	harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau panitia	
J.	harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau panitia resmi oleh organisasi dalam bentuk kepanitiaan.	yang ditunjuk

- k. dilakukan dengan memperhatikan kedisiplinan dan ketertiban administrasi, organisasi, dan transparansi.
- harus bebas dari unsur kepentingan organisasi ekstra kampus (sepentingan organisasi) ekstra kampus (sep
- m. tidak dimaksudkan untuk memobilisasi mahasiswa demi kepentingan yang tidak berkaitan dengan peningkatan keilmuan dan kapasitas mahasiswa.
- n. Setiap setelah selesai kegiatan kemahasiswaan, pengurus/panitia penyelenggara harus membuat laporan tertulis yang isinya mencakup semua hal yang berkaitan dengan kegiatan termasuk rincian penggunaan biaya kepada Warek III/Wadek III dengan tembusan ke subbab Akademik dan Alumni fakultas dan CDC.
- o. Setiap organisasi kemahasiswaan yang tidak membuat laporan setelah melakukan kegiatannya dan menyerahkan laporan tersebut kepada Warek III/Wadek III, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan tidak diperkenankan mengadakan kegiatan berikutnya.
- p. Sanski teguran tertulis yang dimaksudkan pada o di atas, dikeluarkan oleh Warek III untuk organisasi kemahasiswaan pada level universitas dan oleh Wadek III untuk organisasi kemahasiswaan pada level fakultas yang tembusannya kepada Subbag Keuangan Biro Rektor UIN Ar-Raniry.
- q. Birokrasi Fakultas (Wadek I dan Wadek III) berkewajiban mensosialisasikan peraturan dan pedoman umum organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dan tingkat Jurusan/Prodi (HMJ/HMPS) serta pihak-pihak yang terkait.

13. Prosedur Pengambilan dan Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Kegiatan

- a. Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan TOR oleh Warek III/Wadek III.
- b. Warek III/Wadek III setelah menyetujui TOR mengirim ke Warek II.
- c. Wakil Rektor II mendisposisikan TOR biaya penyelenggaraan kegiatan kepada Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (BAUPK) setelah mempertimbangkan kondisi keuangan dan masukan dari Wadek III.
- d. Kepala BAUPK menginformasikan pengambilan biaya penyelenggaraan kegiatan kepada Pengurus/Panitia penyelenggara kegiatan secara tertulis baik melalui email atau surat.
- e. Pengurus/Panitia mengambil biaya penyelenggaraan kegiatan di



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP)

PROSEDUR PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku Versi:......

Revisi:

Bagian Keuangan.

- f. Pengambilan uang dari Bagian Keuangan UIN Ar-Raniry, dilakukan minimal oleh 3 orang.
- g. Uang yang tidak langsung digunakan pada hari pengambilan dari Bagian Keuangan UIN Ar-Raniry, Pengurus/Panitia harus menyimpan uang di Rekening Bank lembaga organisasi kemahasiswaan.
- h. Pengurus/Panitia hanya boleh menyimpan kas Petty Cash paling banyak Rp.5.000.000.- per hari kerja.
- Pengurus/Panitia tidak boleh menyimpan uang kegiatan atau Petty Cash di lembaga organisasi mahasiswa pada hari selain hari kerja.
- j. Pengurus/Panitia menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan biaya yang disetujui oleh UIN Ar-Raniry.
- k. Pengurus/Panitia harus taat menggunakan anggaran kegiatan sesuai dengan peruntukan yang dijelaskan di dalam TOR.
- Pengurus/Panitia membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya kepada Warek III/Wadek III.
- m. Apabila terjadi kehilangan uang/biaya penyelenggaraan kegiatan karena unsur kesengajaan atau kelalaian pengurus/panitia, maka pengurus/panitia harus membuat laporan tertulis kepada Warek III/Wadek III paling telat lima jam setelah kehilangan dan Pengurus/Panitia harus menggantinya sejumlah yang hilang.
- n. Apabila terjadi kehilangan uang/biaya penyelenggaraan kegiatan karena dicuri atau unsur alam, pengurus/panitia harus membuat laporan tertulis kepada Warek III/Wadek III paling telat 24 jam setelah kehilangan dan pengurus/panitia tidak harus menggantikannya.
- o. Biaya penyelenggaraan kegiatan dikelola oleh Bendahara Organisasi Lembaga Kemahasiswaa/Bendahara Kegiatan yang dipilih/diangkat resmi untuk pengelolaan biaya kegiatan.
- p. Bendahara Organisasi Lembaga Kemahasiswaa/Bendahara Kegiatan harus mengelola biaya kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan modern tertib, transparan dan accountable.
- q. Bendahara Organisasi Lembaga Kemahasiswaa/Bendahara Kegiatan harus mencatat setiap pengeluaran biaya kegiatan dan menyimpan bukti tertulis pengeluaran.
- r. Bukti tertulis pengeluaran biaya kegiatan minimal harus mencantumkan tanggal pengeluaran, tujuan pengeluaran, jumlah pengeluaran dalam bentuk huruf dan angka nominal, nama lembaga/orang yang penerima, stempel dan tandatangan penerima, dan paraf yang mengeluarkan biaya.
- s. Laporan pertanggungjawaban kegiatan harus dibuat minimal dua rangkap (satu diserahkan ke Warek III/Wadek III dan satu pertinggal).



STANDARD OPERATING PROSEDURE (SOP) PROSEDUR PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN UIN AR-RANIRY

S	Kode Dokumen: Tanggal Berlaku	
	Versi :	
	Revisi :	1 705
	1253.0	700 0000

t. Biaya yang dihabiskan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan dibebankan pada biaya penyelenggaraan kegiatan.

	Diperikasa oleh :	Disahkan oleh
Disiapkan oleh Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Rektor
Khatib A. Latief Nip. 196502111997030002	Prof.Dr.Al Yasa'Abubakar, MA. Nip.	Prof. Dr. Farid Wajdi,MA Nip.



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP)

PROSEDUR PERMOHONAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS KAMPUS UNTUK KEGIATAN KEMAHASISWAAN UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen:

Tanggal Berlaku :

Versi:.....

Revisi:

58.TUJUAN	SOP ini bertujuan untuk: 27.sebagai pedoman kepada mahasiswa dan pihak terkait tentang prosedur permohonan dan penggunaan fasilitas kampus untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan baik kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler di UIN Ar-Raniry. 28.memberikan penjelasan dan prosedur proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi penggunaan fasilitas kampus untuk kegiataan intrakurikuler dan ekstrakurikuelr kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry. 29.Memperlancar pelaksanaan program mahasiswa. 30.menjamin prosuder permohonan dan penggunaan fasilitas kampus untuk pelaksanaan kegiatan mahasiswa UIN Ar-Raniry terukur dan terstandarisasi
59.RUANG	SOP ini meliputi penjelasan tentang:
LINGKUP	16. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan
	17. Prosedur Permohonan dan Penggunaan Fasilitas Kampus.
60.DEFINISI	Beberapa istilah yang terdapat dalam SOP ini diberikan batasan pengertian seperti berikut:
	100. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan peningkatan integritas kepribadian untuk mencapai visi dan misi UIN Ar-Raniry.
	101. Organisasi kemahasiswaan intra di tingkat UIN Ar-Raniry yang dimaksudkan dalam SOP ini adalah Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U), Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U), dan Unit Kegiatan Mahasiswa/Khusus (UKM/UKK).
	102. Organisasi kemahasiswaan intra di tingkat fakultas dalam lingkungan UINAr-Raniry yang dimaksudkan dalam SOP ini adalah Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F), Dewan Mahasiswa Fakultas (Dema-F), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HMPs.
	103. Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) adalah lembaga legislatif tertinggi dalam struktur organisasi kemahasiswaan pada level universitas yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Haluan Program Lembaga Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry.
	104. Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U) adalah organisasi eksekutif pada level universitas yang menjalankan ketetapan Sema-U.
	105. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah pengembangan kegiatan, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan pada level UIN Ar-Raniry yang otonom.
	106. Unit Kegiatan Khusus (UKK) adalah wadah pengembangan kegiatan, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan yang memiliki jalur di luar kampus seperti Pramuka, Menwa, Kopma, dan PMI.



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PERMOHONAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS KAMPUS UNTUK KEGIATAN KEMAHASISWAAN UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku Versi:...... Revisi:

107. Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F) adalah organisasi legislative mahasiswa yang merupakan subsistem kelembagaan non struktural di tingkat fakultas.

- 108. Dewan Mahasiswa Fakultas (Dema-F) adalah organisasi eksekutif mahasiswa yang otonom di tingkat fakultas yang menjalankan gari-garis besar program kerja mahasiswa di tingkat fakultas.
- 109. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) adalah organisasi eksekutif mahasiswa yang menjalankan kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan/prodi.
- 110. Kegiatan kemahasiswaan adalah jenis-jenis pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran dan pengembangan mutu mahasiswa oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, Career Development Center (CDC), Senat Mahasiswa (Sema), Dewan Mahasiswa (Dema), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Himpunan Mahasiswa Prodi Studi (HM-PS), dan Lembaga Kemahasiswaan yang dibentuk khusus UIN Ar-Raniry atau fakultas di lingkungan UIN Ar-Raniry untuk kegiatan tertentu.
- 111. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi kuliah, symposium, seminar, diskusi ilmiah, serasehan, response, debat ilmiah, bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).
- 112. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
- 113. Setiap kegiatan kemahasiswaan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler harus membuat TOR sesuai dengan format pada lampiran SOP ini.
- 114. Fasilitas kampus adalah semua fasilitas yang tersedia di kampus UIN Ar-Raniry seperti aula, ruang meeting, ruang kuliah, mobil, lapangan bola kaki, infocus, internet, masjid, auditorium, sound system, perpustakaan, tenda, ambulance, dan lain-lain.
- 115. fasilitas kelembagaan mahasiswa merupakan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.
- 116. Fasilitas kelembagaan mahasiswa paling minimum adalah ruang kantor 4 x 6 m, 3 meja, 6 kursi, 2 filing cabinet, 1 rak buku/dokumen, 1 laptop, 1 Printer, 1 Kamera, 1 Infocus, 1 set sound system.

61.REFERENSI:

- 32. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 33.Peraturan Presiden No. 64 tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry menjadi UIN Ar-Raniry
- 34.Peraturan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP)

PROSEDUR PERMOHONAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS KAMPUS UNTUK KEGIATAN KEMAHASISWAAN **UIN AR-RANIRY**

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku: Versi:.....


Revisi:

	Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
	35.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, No,1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam
I was to	36.BIRO HARUS CHECK DAN MENSINKRONISASI
62. PENANGGUNG JAWAB	36.Rektor/Warek III 37.Dekan/Wadek III 38.Subbab akademik dan Alumni 39.Career Development Center (CDC) 40.Ketua Jurusan/Prodi
63. DIDISTRIBUSIKA N KEPADA	64.Rektor UIN Ar-Raniry 65.Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 66.Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAKK) 67.Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) 68.Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry 69.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 70.Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas 71.Ketua Jurusan/Program Studi 72.Organisasi Kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry
64.PROSEDUR	14. Ketentuan Utama Kegiatan Kemahasiswaan
	Setiap kegiatan kemahasiswaan:
	a. wajib diselaraskan dengan Syariat Islam.
The case has	b. harus menjaga dan meningkatkan nama baik UIN Ar-Raniry.
	c. dilarang keras melakukan tindakan dan atau yang mengindikasikan menghasut, menyebar kebencian, fitnah, dan tindakan-tindakan yang dapat merusak ukhuwah islamiyah antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan civitas kampus, mahasiswa dengan masyarakat luas.
	d. harus dilaksanakan pada hari jam kuliah (Senin sampai dengan Sabtu).
	e. yang melibatkan lebih dari 10 orang berkumpul satu tempat dan durasi kegiatan lebih dari 240 menit harus diberitahukan secara lisan dan tertulis kepada Wadek III dan tembusan ke subbab Akademik dan alumni fakultas dan CDC.
7/1	f. harus selaras dengan peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT, mutu akademik mahasiswa, penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan kegiatan sosial.
	g. yang dilaksanakan di luar kampus wajib mendapatkan izin tertulis dari Warek III/Wadek III UIN Ar-Raniry.
	h. harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan keilmuan dan penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial mahasiswa pada masyarakat sekitar.
	i. harus lebih mendahulukan kepentingan mahasiswa Jurusan/Prodi yang



STANDARD OFFRATING PROSEDURES (SOF) PROSEDI R PERMORONAN DAN PENGGENAAN FASILITAS KAMPES INTER REGIATAN REMAHASISWAAN LIVAR RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku Versi I Revisi:



- melakukan kegianan daripada kepentingan pihak lain dan tidak mongamppe perkuliahan
- i. hurus dituk umukan oleh pengurus organisasi atau panitia yang ditunjuk reumi oleh cepanisasi dalam bentuk kepanitisan.
- k ditakakan dengan memperhatikan kedisiplinan dan ketertihan administrati, organicati, dan transparanti,
 - 1. havus bebus dari umuz kepentingan organisasi ekstra kampus (sepeni HMI, Pil, DAM, Al-Washilyah, FPI, DDII, LDII, dan organisasi politik).
 - m. tidak dimakualkan untuk memobilisasi mahasiswa demi kepentingan yang tidak berkaitan dengan peningkatan keilmuan dan kapasitas mahasiswa.
- n. Setiap setelah selesai kegiatan kemahasiswaan, pengurus/panitia penyelenggara harus membuat laporan tertulis yang isinya meneakup somua hal yang berkaitan dengan kegiatan termasuk rincian penggunaan biaya kepada Warek III/Wadek III dengan tembusan ke subbab Akademik dan Alumni fakultas dan CDC.
- o. Setiap organisasi kemahasiswaan yang tidak membuat laporan setelah melakukan kegiatannya dan menyerahkan laporan tersebut kepada Warek III/Wadek III, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan tidak diperkenankan mengadakan kegiatan berikutnya.
- p. Sanski teguran tertulis yang dimaksudkan pada o di atas, dikeluarkan oleh Warek III untuk organisasi kemahasiswaan pada level universitas dan oleh Wadek III untuk organisasi kemahasiswaan pada level fakultas yang tembusannya kepada Subbag Keuangan Biro Rektor UIN Ar-Raniry.
- g. Birokrasi Fakultas (Wadek I dan Wadek III) berkewajiban mensosialisasikan peraturan dan pedoman umum organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dan tingkat Jurusan/Prodi (HMJ/HMPS) serta pihak-pihak yang terkait.

15 Prosedur Permohonan dan Penggunaan Fasilitas Kampus

- a Organisasi lembaga kemahasiswaaan UIN Ar-Raniry dibenarkan menggunakan fasilitas kampus di dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan baik di kegiatan di dalam maupun di luar kampus sciama mempunyai alasan yang jelas dapat dan dipertanggungjawahkan.
- b. Pengurus organisasi kemahasiswaan mengajukan surat permehenan penggunaan fasilitas kampus kepada Warek III/Wadek III dan tembusan surat permohonan kepada Subbagian Barang Milik Negara-
- C. Surat permohonan penggunaan fasilitas kampus diajukan Kepada Warek III/Wadek III paling telat lima hari kerja untuk kegiatan di dalam kampus dan 15 hari kerja untuk kegiatan di luar kampus sebelum basi sebelum hari penyelenggaraan kegiatan. Surat permohenan



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PERMOHONAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS KAMPUS UNTUK KEGIATAN KEMAHASISWAAN UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen:
Tanggal Berlaku

Versi:......
Revisi:

penggunaan fasilitas kampus yang diajukan kurang dari ketentuan tersebut (lima hari dan 15 hari kerja) tidak dapat diproses.

- d. Warek III/Wadek III memutuskan fasilitas kampus yang dapat digunakan setelah mendengarkan kebutuhan penggunaan fasilitas dari pengurus/panitia dan berkoordinasi dengan Subbagian Barang Milik Negara dan Wadek II.
- e. Warek III/Wadek III mendisposisikan surat permohonan panita/pengurus untuk ditindak-lanjuti oleh Subbagian Barang Milik Negara.
- Pengurus/panitia mengisi formulir penggunaan fasilitas di Subbagian Barang Milik Negara sesuai dengan ketersediaan fasilitas yang disetujui.
- g. Formulir Penggunaan Fasilitas kampus minimal berisi isi tanggal peminjaman, jenis fasilitas, jumlah unit, tujuan peminjaman, kondisi fasilitas, tanggal pengembalian, nama organisasi mahasiswa yang meminjam, dan nama yang menyerahkan fasilitas.
- h. Pengurus/panitia berkoordinasi dengan Subbagian Barang Milik Negara dan Bagian Tata Usaha dalam pelaksanaan penggunaan fasilitas.
- i. Pengurus/Panitia harus bertanggungjawab terhadap penggunaan fasilitas kampus.
- j. Kerusakan fasilitas kampus selama kegiatan berlangsung karena ada unsur kesengajaan, kelalaian, dan salah penggunaan, Pengurus/Panitia harus membuat laporan tertulis kepada Warek III/Wadek III. Biayakan perbaikan dibebankan kepada Pengurus/Panitia.
- k. Apabila terjadi kerusakan fasilitas kampus selama kegiatan berlangsung yang bukan karena kesengajaan, kelalaian, dan atau salah penggunaan, Pengurus/Panitia harus membuat laporan tertulis kepada Warek III/Wadek III. Biayakan perbaikan dibebankan kepada UIN Ar-Raniry.
- I. Apabila terjadi kehilangan fasilitas kampus yang harganya di atas Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) selama kegiatan berlangsung, Pengurus/Panitia harus melapor kepada polisi. Polisi akan mengadakan penyidikan dan jika hasil hasil penyilidikan ditemukan bukti bahwa kehilangan fasilitas kampus terlibat atau diambil oleh Pengurus/Panitia penyelenggara kegiatan, UIN Ar-Raniry akan memberikan sanksi berat sampai kepada sanksi pemecatan sebagai mahasiswa UIN Ar-Raniry.
- m. Pengurus/panitia merapikan dan mengembalikan fasilitas yang telah digunakan kepada Subbagian Barang Milik Negara/Bagian Tata Usaha sesuai dengan waktu yang disepakati.
- n. Fasilitas kampus setelah dibersihkan dan dirapikan harus dikembalikan oleh Pengurus/Panitia kepada Subbagian Barang Milik Negara/Bagian Tata Usaha paling telat 24 jam setelah kegiatan selesai untuk kegiatan di dalam kampus dan 48 jam untuk kegiatan di luar kampus.



STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP) PROSEDUR PERMOHONAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS KAMPUS UNTUK KEGIATAN KEMAHASISWAAN

UIN AR-RANIRY

Kode Dokumen: Tanggal Berlaku : Versi :

Revisi :

o. Subbagian Barang Milik Negara/Bagian Tata Usaha harus mengecek fasilitas yang dikembalikan dan memberikan bukti tanda terima pengembalian fasilitas kampus kepada Pengurus/Panitia penyelenggaraan kegiatan.

Disiapkan oleh	Diperikasa oleh :	Disahkan oleh
Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Rektor
Khatib A. Latief NIP. 196502111997030002'	Prof. Dr. Al Yasa'Abubakar, MA. NIP.	Prof. Dr. Farid Wajdi,MA NIP.